

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN
AGAMA WONOSARI**



Oleh:

Mu'arifatur Rahmah

NIM: 17421075

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN
AGAMA WONOSARI**



Oleh:

Mu'arifatur Rahmah

NIM: 17421075

Pembimbing :

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mu'arifatur Rahmah
TTL : Tanjungpinang, 27 Agustus 1998
NIM : 17421075
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN
AGAMA WONOSARI

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri dan benar keasliannya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjana yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 09 Februari 2021 M
27 Jumadil Akhir 1442 H

atakan,

METARAI
TEMPEL
4ECAAJX031437311
Mu'arifatur Rahmah
17421075



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo Km 14,3 Yogyakarta 55184
T. (0274) 89844 ext. 4511 / (0274) 89842
F. (0274) 89843
E. ia@uii.ac.id
W. ia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Maret 2021
Nama : MU'ARIFATUR RAHMAH
Nomor Mahasiswa : 17421075
Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonosari

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Penguji I

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....)

Penguji II

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....)

Pembimbing

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

Yogyakarta, 25 Maret 2021

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA.

NOTA DINAS

Yogyakarta, 15 Februari 2021 M
03 Rajab 1442 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. Dekan **Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di -Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 2002/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2020 tanggal, 21 Desember 2020 M, 6 Jumadil Awal 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Mu'arifatur Rahmah
Nomor Mahasiswa : 17421075
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara
Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonosari

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Mu'arifatur Rahmah

Nomor Mahasiswa : 17421075

Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi
Syariah di Pengadilan Agama Wonosari

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

الجامعة الإسلامية
بندونو

MOTTO

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ ؟ " قَالُوا : بَلَى . قَالَ : " صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ ؛ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ . "

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَخْلُقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَخْلُقُ الدِّينَ . "

حكم الحديث: صحيح¹

¹HR. Turmuzi, Bab Sifatul Qiyamah, No. 2509, Juz 4, Hal. 279

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kala corona mengancam dunia

Bencana banjir, gempa dan erupsi pun turut menghantui

Keberadaan vaksin covid juga tengah menjadi diskusi hangat dunia

Tapi daku tetap terfokus dengan layar laptop pribadi

Bukan maksud tuk tak peduli

*Namun semua itu mengajarkan, bahwa seberat apapun rintangan daku tetap
berkewajiban tuk merampungkan studi ini*

*Bersama Allah daku dilindungi, bersama ayah dan bunda daku dimotivasi,
bersama kakak dan adik daku disemangati*

*Sungguh tiada nikmat yang dapat didustakan, selain rasa syukur yang terucap di
dalam hati*

*Untuk kalianlah karya sederhana ini kupersembahkan, meski berjuta kekurangan
masih menyelimuti*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
جيم	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
شين	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai postrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI

MU'ARIFATUR RAHMAH

17421075

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga diiringi dengan berbagai konflik yang terjadi di dalamnya. Pengadilan agama pun diberikan kewenangan untuk dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Melalui mediasi, sengketa ekonomi syariah diharapkan dapat diselesaikan sehingga mencegah terjadinya penumpukan perkara. Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana prosedur mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2016, bagaimana efektivitas mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2016 serta kendala apa saja yang dihadapi mediator saat melaksanakan mediasi dan bagaimana strategi mediator dalam menghadapi kendala tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif di mana penelitian ditujukan untuk mengetahui gejala, fakta ataupun kejadian secara akurat dan sistematis terkait suatu sifat dari populasi atau daerah tertentu. Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang secara umum digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, tingkah laku, sejarah, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain sebagainya.

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Wonosari secara umum telah menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Akan tetapi, terkait batas waktu mediasi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah untuk melakukan mediasi tidak diterapkan secara utuh karena penerapan mediasi bersifat kondisional. *Kedua*, penerapan mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2016 juga telah berjalan efektif. Hal ini terbukti dari tingkat keberhasilan yang mencapai 87,5%, sedangkan tingkat kegagalannya ialah 12,5%. *Ketiga*, kendala yang dihadapi mediator terdiri atas kendala teknis dan kendala non teknis. Kendala teknis mediator berupa ruangan mediasi yang kurang efektif karena ruangnya yang sempit. Adapun kendala non teknis mediator ialah saat berhadapan dengan berbagai macam tipikal para pihak, sehingga mediator diharapkan memiliki strategi berupa mempelajari dasar ilmu psikologi, menguasai teknik wawancara, melaksanakan kaukus (pertemuan terpisah), menjadi pendengar aktif, menyiapkan ringkasan dan lain sebagainya.

Kata kunci: mediasi, efektivitas, sengketa ekonomi syariah, pengadilan agama

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF MEDIATION IN THE SETTLEMENT OF SHARIA ECONOMIC CASES IN THE WONOSARI RELIGIOUS COURT

MU'ARIFATUR RAHMAH

17421075

The rapid development of the sharia economy in Indonesia is also accompanied by various conflicts that occur in it. Religious courts are also given the authority to resolve sharia economic disputes. Through mediation, it is hoped that sharia economic disputes can be resolved to prevent the buildup case. The problems in this research are how is the procedure of mediation as a way to resolve sharia economic cases at the Wonosari Religious Court in 2016, how is the effectiveness of mediation as a way to resolve sharia economic cases at the Wonosari Religious Court in 2016, and also what obstacles are faced by the mediator when conducting mediation and what is the mediator's strategy in dealing with these obstacles.

This research is a type of descriptive research, where the research is aimed to knowing the symptoms, facts or event accurately and systematically related to a characteristic of a particular population or area. Other than that, the approach of the research uses a qualitative approach which is generally used to investigate people's lives, behavior, history, organizational functionalization, social activities, and so on.

The results of the research at the Wonosari Religious Court have generally implemented PERMA No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures. However, related to the mediation time limit of 30 days from the stipulation of the order to mediate, it is not fully implemented because the application of mediation is conditional. *Second*, mediation of sharia economic cases at the Wonosari Religious Court in 2016 has also been effective. This is evident from the success rate which reached 87.5%, while the failure rate was 12.5%. *Third*, the obstacles faced by the mediator consist of technical and non-technical constraints. A technical constraints faced by the mediator is in the form of ineffective mediation rooms due to the narrow space. Then, the non-technical constraints when dealing with various types of typical parties, so that the mediator are expected to have strategies in the form of learning the basics of psychology, mastering the interview techniques, carrying out the caucuses (separate meetings), being an active listener, preparing summaries and so on.

Keywords: mediation, effectiveness, sharia economics disputes, religious courts

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ
يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى
بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonosari.” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah hingga pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari, bahwa dalam proses penulisan skripsi terdapat banyak dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag
4. Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

5. Bapak dosen Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya guna membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga pembuatan skripsi dapat selesai tepat waktu
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan ilmu yang bermanfaat
7. Terimakasih kepada Ayahanda Suyadi dan Ibunda Sujilah selaku orangtua yang telah mendidik, merawat, membimbing serta mendoakanku sedari kecil dan tak pernah lelah berjuang untuk mengais rezeki demi memenuhi kebutuhan sehari-hari juga menggapai cita-cita penulis
8. Terimakasih kepada kakak dan adik-adikku yang telah memberikan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini
9. Pihak akademik Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam segala hal administrasi
10. Ketua Pengadilan Agama Wonosari, Hakim, serta seluruh stafnya juga Mediator non hakim yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan ilmunya guna membantu penulis untuk melakukan penelitian
11. Teman-teman dan sahabatku Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam angkatan 2017 yang selalu memberi semangat, saran dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini
12. Keluarga besar kost Mumtazah tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada penulis
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini tak lepas karena penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari berbagai kesalahan dan kekhilafan, sehingga kritik yang membangun sangat diharapkan.

Besar harapan agar skripsi ini dapat berguna untuk semua orang maupun Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam pada khususnya, sehingga dapat mengembangkan keilmuan serta menjadi ladang amal bagi penulis.

Yogyakarta, 04 Februari 2021 M
22 Jumadil Akhir 1442 H

Penulis



Mu'arifatur Rahmah
17421075



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8

B. Kerangka Teori	13
1. Deskripsi Umum Tentang Mediasi.....	13
a. Pengertian Mediasi	13
b. Landasan Hukum Mediasi	15
c. Prinsip-prinsip Mediasi.....	17
d. Proses Mediasi.....	18
e. Keuntungan dan Kelemahan Mediasi.....	23
2. Deskripsi Umum Tentang Efektivitas.....	26
a. Pengertian Efektivitas	26
b. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	26
3. Deskripsi Umum Tentang Keberhasilan	29
a. Pengertian Keberhasilan	29
b. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi	29
4. Deskripsi Umum Tentang Perdamaian dan Konflik.....	31
a. Pengertian Perdamaian	31
b. Pengertian Konflik.....	32
c. Jenis-jenis Konflik.....	32
d. Cara Penyelesaian Konflik.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	34
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	34
C. Informan Penelitian	35

D. Teknik Penentuan Informan	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Validitas Data	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Kondisi Geografis Kabupaten Gunungkidul.....	40
2. Sejarah Pengadilan Agama Wonosari.....	42
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama	42
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari.....	44
5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari.....	46
B. Pembahasan	47
1. Prosedur Mediasi Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonosari Pada Tahun 2016	47
2. Efektivitas Mediasi Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonosari Pada Tahun 2016	52
3. Kendala yang dihadapi Mediator saat Melaksanakan Mediasi serta Strategi Mediator dalam Menghadapi Kendala Tersebut	64
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	79
CURRICULUM VITAE.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kategori Nilai Persentase.....	38
Tabel 2.	Daftar Pegawai Pengadilan Agama Wonosari.....	44
Tabel 3.	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari.....	46
Tabel 4.	Daftar Hakim Mediator.....	48
Tabel 5.	Daftar Hakim Non Mediator.....	48
Tabel 6.	Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2016.....	55
Tabel 7.	Perbedaan antara PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.² Banyaknya masyarakat muslim di Indonesia menjadikan ekonomi syariah dapat berkembang begitu pesat. Perkembangan ekonomi syariah ini semakin tampak di Indonesia dengan meningkatnya produk investasi syariah dan pembiayaan syariah. Belum lagi, pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang khusus di bidang ekonomi syariah. Namun, meningkatnya kegiatan bisnis juga berisiko menimbulkan konflik antara para pihak terkait. Hal ini disebabkan adanya kepentingan yang saling bertentangan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Konflik tersebut bisa terjadi antara satu individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok atau satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat persengketaan, maka masing-masing pihak harus mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa yang bersifat privat yakni antara satu pihak dengan pihak lainnya dapat diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak. Namun, apabila sengketa belum dapat diselesaikan, maka perkara dapat dibawa ke pengadilan agar dapat diputuskan seadil-adilnya. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan diharapkan mampu menghindari fenomena main hakim sendiri.

Seiring berjalannya waktu, penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan melalui pengadilan saja, tapi juga dapat diselesaikan di luar pengadilan. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang relatif mahal. Belum lagi, hasil putusan yang diperoleh melalui pengadilan ialah bersifat *win lose solution* di mana salah satu pihak akan meraih kemenangan dan pihak lainnya menerima kekalahan. Kondisi ini akan menimbulkan suatu permasalahan baru, karena di satu pihak merasa puas dan pihak lainnya merasa rugi. Namun, jika penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan, maka hasil putusan

²Buhori, "Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng pada Masyarakat Madura dalam Persepektif Hukum Islam)," *Al-Maslahah*, no. 2 (2017) : 230, <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/download/926/500>

yang akan diperoleh ialah bersifat *win-win solution* yakni kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan yang sama banyaknya. Sebab, penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan atas keputusan dan musyawarah antar kedua belah pihak, sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan inilah yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.³

Istilah ADR pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat yang merupakan jawaban atas ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pengadilannya. Ketidakpuasan tersebut timbul akibat penyelesaian sengketa melalui pengadilan memerlukan proses yang lama dan memakan biaya yang cukup besar. Selain itu, masyarakat juga merasa ragu terhadap kemampuan hakim dalam menyelesaikan perkara yang bersifat rumit.⁴ Oleh sebab itu, para akademisi dan praktisi mulai mengembangkan ADR sebagai wadah untuk menjembatani kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui ADR terdiri atas berbagai pilihan, salah satunya ialah mediasi di mana para pihak yang bersengketa akan melakukan perundingan untuk menyelesaikan suatu persengketaan dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral. Namun dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa melalui mediasi kini tidak hanya digunakan di luar pengadilan saja, tetapi juga digunakan untuk menyelesaikan perkara di pengadilan. Apabila hakim tidak memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi, maka hakim tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mediasi di pengadilan.⁵

Masyarakat Indonesia telah mengenal budaya musyawarah sejak berabad-abad yang lalu. Musyawarah dipilih karena masyarakat dapat menyelesaikan sengketa secara adil, harmonis, seimbang dan dapat memelihara nilai-nilai kebersamaan.⁶ Musyawarah merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Indonesia dan juga salah satu sendi pondasi negara yang terdapat dalam UUD 1945 dan Pancasila. Budaya yang juga berasal dari ajaran Islam ini semakin memudar penerapannya

³Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 1

⁴Ladin, "Penyelesaian Perkara Verzet Melalui Teknik *Alternative Dispute Resolution (ADR)*," *Journal Diversi*, no. 2 (2016): 428, <https://media.neliti.com/media/publications/276395-penyelesaian-perkara-verzet-melalui-tekn-1b3f73e4.pdf>

⁵PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan Pasal 3 ayat (3)

⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. III (Depok: Kencana, 2017), 283

dalam peradilan Indonesia. Oleh karena itu, mediasi diterapkan di pengadilan dengan tujuan untuk menumbuhkan kembali semangat bermusyawarah.⁷

Penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia, namun negara-negara lainnya juga telah mengenal dan menerapkan mediasi seperti halnya negara Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Filipina, Australia, Denmark, Argentina, China dan Korea.⁸

Pada masa Rasulullah SAW mediasi juga pernah dipraktikkan, salah satunya pada saat peletakan kembali batu hajar aswad. Batu hajar aswad merupakan batu hitam yang terdapat pada sisi kakkah dan dinyatakan sebagai meteor. Batu ini dilambangkan sebagai akad asal antara manusia dan Tuhan dalam tradisi Islam. Kota Makkah pada tahun 605 H sempat rusak akibat banjir menghadang. Masyarakat dari berbagai suku di Arab pun bekerja sama untuk membangun kembali kakkah. Kemudian terjadilah suatu pertikaian saat akan meletakkan kembali batu hajar aswad, karena setiap suku ingin mendapatkan kehormatan dengan mengangkat dan meletakkan batu tersebut ke tempatnya semula.⁹

Dahsyatnya pertikaian ini membuat salah seorang yang tertua di antara mereka mengusulkan bahwa yang dapat menyelesaikan sengketa ini adalah orang yang pertama kali memasuki kakkah melalui pintu *Bab al-Safa* pada esok pagi. Saran ini kemudian diterima oleh semua kelompok yang bertikai. Keesokan harinya, orang yang pertama kali memasuki kakkah melalui pintu tersebut ialah Rasulullah SAW. Orang-orang pun bergembira karena beliau adalah sosok yang dikenal sebagai *al-amīn*, tulus dan terpercaya, sehingga mereka siap untuk menerima apapun keputusannya. Setelah mendengarkan perkara yang terjadi, Rasulullah meminta mereka untuk membawa sepotong jubah yang selanjutnya dibentangkan di atas tanah. Rasulullah pun mengambil batu hajar aswad dan meletakkannya di tengah kain tersebut. Setiap suku diperintahkan Rasulullah untuk memegang pinggiran kain jubah tersebut dan diangkatlah bersama-sama batu hitam tersebut. Ketika batu tersebut telah

⁷Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Cet. I (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), 54

⁸Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 287

⁹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. III (Depok: Kencana, 2017), 168

mencapai ketinggian yang tepat, barulah Rasulullah mengambil batu tersebut dan meletakkannya di sudut kakbah.¹⁰

Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara merupakan hal utama dan dianggap lebih adil dalam mengakhiri suatu sengketa, karena dengan proses perdamaian akan tercipta rasa kerukunan dan kekeluargaan. Namun, upaya melakukan mediasi dalam peradilan bukanlah suatu hal yang mudah. Penerapan mediasi dapat berjalan maksimal, apabila semua pihak memiliki komitmen yang sama dan dapat berpikiran positif terhadap apa yang ditawarkan oleh mediator serta memiliki niat yang baik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa sengketa mengenai ekonomi syariah merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut.¹¹ Pengadilan Agama Wonosari merupakan salah satu pengadilan agama yang cukup banyak menerima sengketa ekonomi syariah. Namun, banyaknya beban sengketa ekonomi syariah yang diterima oleh Pengadilan Agama Wonosari dapat tertangani dengan diterapkannya mediasi. Hal ini berdasarkan data yang disebutkan dalam majalah peradilan agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Wonosari merupakan salah satu pengadilan agama yang cukup berhasil dalam menangani mediasi perkara ekonomi syariah. Data inilah yang selanjutnya menjadi pendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2016.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2016?
2. Bagaimana efektivitas mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2016?

¹⁰*Ibid.*

¹¹Nita Triana, "Urgensitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga," *Jurnal Law Reform*, no. 2 (2019): 241, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/26184/15940>

3. Kendala apa saja yang dihadapi mediator saat melaksanakan mediasi dan bagaimana strategi mediator dalam menghadapi kendala tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2016
- b. Untuk mengetahui efektivitas mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2016
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi mediator saat melaksanakan mediasi serta strategi mediator dalam menghadapi kendala tersebut

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap mampu memberikan kontribusi untuk menambah khazanah keilmuan bagi masyarakat khususnya mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengenai efektivitas mekanisme mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu menambah referensi dan bahan acuan bagi para peneliti yang akan memperdalam tentang implementasi dan efektivitas mediasi.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu diaplikasikan secara nyata oleh para praktisi hukum, hakim dan mediator yang menangani masalah mediasi agar dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program hukum dan meningkatkan keberhasilan mediasi.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam karya ilmiah dibutuhkan guna mengetahui gambaran kerangka pembahasan secara garis besar. Adapun rancangan sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab I, pada bab ini berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian. Bab ini juga dapat dikatakan sebagai patokan atau dasar bagi bab-bab selanjutnya untuk mengembangkan teori. Pada bab ini terdiri atas beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah yang membahas tentang alasan penulis mengangkat judul tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Bab ini juga memuat fokus dan pertanyaan penelitian yang merupakan penegasan serta pembatasan rumusan masalah. Selanjutnya terdapat pula tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II, untuk memaparkan kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka dipaparkan guna membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sehingga mencegah terjadinya plagiat. Adapun paparan teori mencakup empat kategori, yaitu Deskripsi Umum Mengenai Mediasi yang meliputi pengertian mediasi, landasan hukum, prinsip-prinsip mediasi, prosedur serta keuntungan dan kelemahan mediasi. Kategori kedua yakni Deskripsi Umum Mengenai Efektivitas yang meliputi pengertian dan faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Kategori ketiga yakni Deskripsi Umum Mengenai Keberhasilan yang meliputi pengertian keberhasilan dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Kategori berikutnya yaitu Deskripsi Umum Tentang Perdamaian dan Konflik yang meliputi pengertian perdamaian, pengertian konflik, jenis-jenis konflik dan cara penyelesaian konflik.

Bab III, merupakan metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun *purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan informan, sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Bab IV, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Sesuai penulis menentukan jenis metode penelitian, kemudian data-data dikumpulkan untuk selanjutnya disajikan dalam pembahasan. Adapun hasil penelitian mencakup kondisi geografis kabupaten Gunungkidul, sejarah Pengadilan Agama Wonosari, tugas pokok dan fungsi pengadilan agama, struktur organisasi Pengadilan Agama Wonosari serta wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Selain itu, pada bab ini juga berisi pembahasan yang terdiri atas analisis prosedur mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2016, analisis efektivitas mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian perkara

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2016 serta kendala yang dihadapi mediator saat melaksanakan mediasi dan strategi mediator dalam menghadapi kendala tersebut.

Bab V, merupakan penutup dari penelitian. Pada bab ini, penulis menyajikan simpulan penelitian setelah data-data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga menyajikan saran-saran dari hasil pembahasan yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian mengenai mediasi pada hakikatnya sudah banyak dibahas baik di buku-buku, karya tulis maupun suatu penelitian. Namun secara umum, kajian tersebut hanya membahas seputar penerapan dan efektivitas mediasi di pengadilan dengan fokus penelitian yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, penulis mencoba mengulas lebih lanjut beberapa referensi yang setema dengan penelitian ini guna mencegah terjadinya plagiat.

Penelitian pertama yaitu Skripsi tahun 2014 karya Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang bernama Arif Rijal Fadillah dengan judul, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta Tahun 2012."¹² Arif menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi terbagi atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi peran mediator dan juga pihak yang bersengketa. Pihak yang bersengketa merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi karena kehadiran mereka saat bermediasi sangatlah penting. Sebab, hakikat mediasi ialah untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Adapun faktor eksternal meliputi intensitas waktu, pihak keluarga, faktor perasaan dan keterlibatan pengacara. Umumnya, mediasi yang dilakukan dalam perkara perceraian hanya sebanyak satu kali saja. Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga atau mediator khusus yang bersertifikat untuk menangani mediasi di Pengadilan Agama Sleman, sehingga intensitas waktu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi.

Selanjutnya, karya Fitri Wulansari seorang mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

¹²Arif Rijal Fadillah, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012," *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014)

(Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten).”¹³ Menurut Fitri, pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten belum efektif. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala, seperti : salah satu pihak yang tidak bersedia melakukan mediasi karena merasa di pihak yang benar, rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya mediasi, timbulnya kerugian dari ekonomi syariah apabila melawan hukum, dan lain sebagainya.

Penelitian Fahlil Umam (2019) seorang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam Skripsi yang berjudul, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong.”¹⁴ Fokus Fahlil pada penelitian ini lebih menekankan kepada keefektifan mediasi dalam proses perkara perceraian dengan pengaplikasian Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016. Selain itu, Fahlil juga melakukan perbandingan antara dua Peradilan Agama yang terletak di kota dan di kabupaten. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong telah menerapkan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun, persentase keberhasilan mediasi di Peradilan Agama yang terletak di kota lebih rendah daripada keberhasilan mediasi di Peradilan Agama yang terletak di kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi yang menjadi ciri khas daerah kota tidak mempengaruhi keberhasilan mediasi.

Berikutnya, terdapat skripsi pada tahun 2017 yang ditulis oleh Arif Muslim, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan judul, “Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang).”¹⁵ Skripsi ini menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga unsur utama yang menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum, yaitu : 1) Struktur Hukum (legal structure) yang berkaitan dengan bentuk dan format kelembagaan, penegakan dan pelayanan hukum. 2) Subtansi Hukum (legal substance) yang berkaitan aturan

¹³Fitri Wulansari, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten),”*Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018)

¹⁴Fahlil Umam, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong,”*Skripsi* (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

¹⁵Arif Muslim, “Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang),”*Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

formal dan aturan yang hidup dalam masyarakat. 3) Budaya Hukum (legal culture) yang berkenaan dengan sikap dan nilai budaya pada umumnya terhadap hukum. Apabila dikaitkan dengan tiga unsur tersebut, Arif menyimpulkan bahwa efektivitas keberhasilan mediasi pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang masih jauh dari harapan. Unsur budaya hukumlah yang menjadi faktor dominan penghambat keberhasilan mediasi.

Penelitian Reza Fakhlefi (2019), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsi yang berjudul, “Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).”¹⁶ Reza menyimpulkan bahwa dengan adanya pengaplikasian PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan dampak berupa: kepatuhan dan keharusan Para Pihak untuk menghadiri dan melaksanakan mediasi, kesungguhan mediator dalam membantu mendamaikan pihak yang berperkara, mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan apabila mediasi berhasil dilaksanakan dan lain sebagainya.

Skripsi Asfa Afidah (2018), mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016-2017 (Studi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).”¹⁷ Asfa menyebutkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri Klaten telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, meskipun angka kegagalan mediasi di pengadilan negeri tersebut masih tinggi yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Sementara itu, dalam jurnal yang ditulis oleh Nita Triana (2019) dengan judul, “Urgensitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga,”¹⁸ menuturkan bahwa mediator merupakan seorang aktor penting dalam pelaksanaan mediasi yang menentukan keberhasilan penyelesaian

¹⁶Reza Fakhlefi, “Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan),” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

¹⁷Asfa Afidah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016-2017 (Studi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan),” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

¹⁸Nita Triana, “Urgensitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga,” *Jurnal Law Reform*, no. 2 (2019), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/26184/15940>

sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan taktik dan keterampilan mediator guna mencapai kesuksesan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara damai. Adapun mediator yang dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ialah seorang hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator guna membantu Para Pihak berunding untuk menyelesaikan sengketa tanpa adanya paksaan dalam menyelesaikan masalah. Pada penelitian ini, Nita menjelaskan berbagai macam taktik dan strategi yang dapat dilakukan mediator dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Nita juga menerangkan bahwa keterampilan yang sangat dibutuhkan mediator ialah keterampilan berunding dan negoisasi dengan mengedepankan perdamaian. Adapun taktik yang dibutuhkan ialah taktik yang bersifat informatif, di mana mediator akan mendesak Para Pihak untuk melakukan pertemuan serta menerapkan tawar menawar.

Kajian lainnya mengenai mediator juga pernah dibahas dalam jurnal yang ditulis oleh Dwi Wiwik Subiarti dengan judul, “Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman.” Dwi menyimpulkan bahwa peran mediator dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman belum memuaskan karena terdapat beberapa hambatan, seperti kurangnya kompetensi mediator dalam menangani perkara ekonomi syariah dan adanya masalah keterbatasan waktu bagi mediator hakim. Hal ini disebabkan karena mediator hakim memiliki tugas untuk menyelesaikan perkara sidang dan melaksanakan mediasi, sehingga penerapan mediasi acap kali tidak berjalan secara maksimal.

Penelitian Hasanuddin Muhammad dalam jurnal yang berjudul, “Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama.”¹⁹ Penelitian Hasanuddin berfokus kepada arah PERMA dalam mewujudkan peradilan yang bersifat efektif dan efisien untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Hasanuddin menuturkan bahwa beberapa PERMA telah mengupayakan penyelesaian perkara ekonomi syariah berjalan efektif dan efisien dengan menyediakan teknis yuridis berupa tersedianya pelayanan administrasi perkara dan persidangan elektronik, menerbitkan kebijakan sertifikasi hakim ekonomi syariah demi menjamin kompetensi

¹⁹Hasanuddin Muhammad, “Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama,” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, no. 1 (2020), https://www.researchgate.net/publication/343143366_EFEKTIFITAS_DAN_EFISIENSI_PENYELESAIAN_SENGKETA_EKONOMI_SYARIAH_DI_PERADILAN_AGAMA

hakim serta adanya alur gugatan sederhana yang bisa menekan biaya perkara dan lain sebagainya. Akan tetapi, adanya berbagai macam infrastruktur tersebut hanya akan berjalan efektif apabila sumber daya manusianya dapat menjalankan ketentuan yang ada.

Selanjutnya, karya Wildan Ubaidillah Al-Anshori, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam skripsinya pada tahun 2014 yang berjudul, "Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang."²⁰ Skripsi ini lebih menekankan kepada pengaruh hakim mediator dalam melaksanakan mediasi. Menurut Wildan, seorang hakim yang merangkap pekerjaan menjadi mediator memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan mediasi. Hal ini dikarenakan seorang hakim memiliki banyak perkara yang harus ditangani baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat lumrah jika hakim mediator sedikit terkendala dengan mediasi. Belum lagi, seorang hakim mediator yang berhasil melaksanakan peran mediator dengan baik, ternyata tidak diberikan insentif. Bahkan poin tentang kondisi ini juga tidak disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Padahal bisa jadi, dengan adanya pemberian insentif dapat meningkatkan keberhasilan mediasi.

Terakhir, pembahasan mengenai mediasi juga dipaparkan oleh Sarmo (2015), Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang meneliti tentang, "Pelaksanaan Mediasi dalam Gugatan Rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta."²¹ Sarmo menyimpulkan bahwa proses mediasi dalam perkara rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta didasarkan atas pertimbangan majelis hakim dan Para Pihak yang bersengketa. Adapun beberapa pertimbangan yang diberikan majelis hakim sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara rekonvensi, di antaranya : 1) Inisiatif Majelis Hakim yakni apabila majelis hakim melihat perkara sebaiknya diselesaikan melalui mediasi, maka majelis hakim akan meminta pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi kembali. 2) Apabila gugatan rekonvensi merupakan wewenang *ex officio* hakim, biasanya tidak dilaksanakan kembali mediasi di luar sidang. 3) Menimbang kembali apakah Para Pihak yang bersengketa masih

²⁰Wildan Ubaidillah Al-Anshori, "Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang," *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014)

²¹Sarmo, "Pelaksanaan Mediasi dalam Gugatan Rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta," *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

berkeinginan untuk melaksanakan mediasi atau tidak. Jika tidak, maka perkara akan diselesaikan di persidangan. Namun apabila masih ada salah satu pihak yang berkeinginan untuk melakukan mediasi, maka majelis hakim akan meminta kepada kedua belah pihak agar perkara dikembalikan pada proses mediasi.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang telah penulis uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut memiliki objek penelitian yang sama yaitu mengenai penerapan, efektivitas serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan saat melaksanakan mediasi. Adapun hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu ialah penulis menguraikan kendala yang dialami mediator saat melaksanakan mediasi serta strategi yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Deskripsi Umum Tentang Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Kata mediasi secara bahasa berasal dari bahasa latin yakni *mediare* yang bermakna berada di tengah.²² Definisi ini menunjuk pada peran pihak ketiga yakni mediator yang bertugas untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan mediator dalam PERMA ialah “pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”²³

Makna mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai teknik keterlibatan pihak ketiga sebagai penasihat dalam menyelesaikan suatu perselisihan.²⁴ Adapun secara istilah, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan antara kedua belah pihak yang melibatkan pihak

²²Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. III (Depok: Kencana, 2017), 2

²³D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. II (Bandung: Alfabeta, 2012), 87

²⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. III (Depok: Kencana, 2017), 2

ketiga.²⁵ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”²⁶

Kata perdamaian juga disebutkan dalam KUHPerdara yang merupakan, “Suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.”²⁷

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa pelaksanaan mediasi untuk semua jenis perkara perdata yang diajukan ke pengadilan bersifat wajib dengan iktikad yang baik. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan mediasi, yaitu perkara yang pemeriksaannya ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya di persidangan, perkara yang pemeriksaannya dilaksanakan tanpa adanya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut, gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi), perkara mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan serta perkara yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator yang bersertifikat dan terdaftar di pengadilan setempat, tetapi dinyatakan tidak berhasil.²⁸

Menurut kesepakatan para ahli hukum Islam menyebutkan bahwa hal-hal yang boleh didamaikan hanyalah permasalahan yang berupa konflik harta benda yang dapat dinilai dan hak-hak manusia yang dapat ditukar, sehingga dapat disimpulkan bahwa perdamaian yang boleh dilakukan hanya sebatas perkara di bidang muamalah saja. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.²⁹

²⁵ Abdul Ghoni, “Mediasi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya di Peradilan Agama,” *Majalah Hukum Varia Peradilan*, no. 386 (2018): 50

²⁶ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 95

²⁸ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²⁹ Ahmad Mujahidin, “Perdamaian dan Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah,” *Majalah Hukum Varia Peradilan*, no. 345 (2014): 68

b. Landasan Hukum Mediasi

1) Landasan Hukum Mediasi dalam Al-Qur'an dan Hadis

Penyelesaian suatu permasalahan melalui perdamaian selaras dengan ajaran agama Islam. Perdamaian merupakan solusi terbaik sebelum perselisihan diputuskan melalui pengadilan. Perdamaian dalam Islam disebut dengan *al-ṣulḥ* yang berarti mengakhiri pertikaian. Adapun secara istilah, perdamaian merupakan suatu kesepakatan guna mengakhiri pertikaian antara kedua belah pihak yang bertikai.³⁰ Kata *al-ṣulḥ* dalam Al-Qur'an dapat ditemukan pada surat al-Nisa' ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعِثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٣٠} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٣١} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*³¹

Selain itu, perintah untuk melakukan perdamaian jika timbul persengketaan juga disebutkan dalam surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Artinya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*³²

Kata perdamaian juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

³⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, alih bahasa Abdurrahim dan Masrukhin, Cet. I (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 420

³¹Zaini Dahlan (Tim), *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 148

³²*Ibid.*, 930

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَبِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَ حَرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرٌ بَنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. وَكَأَنَّهُ إِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طَرَفِهِ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ جَبَانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ³³

Artinya: Dari Amar Ibnu 'Auf al-Muzany Radiyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadis shahih riwayat Tirmidzi. Namun banyak yang mengingkarinya karena seorang perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Auf adalah lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalannya. Ibnu Hibban menilainya shahih dari hadis Abu Hurairah r.a.

2) Landasan Hukum Mediasi di Peradilan Indonesia

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, upaya mediasi di pengadilan juga disebutkan dalam beberapa landasan yuridis, yaitu:

- a) Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
- b) Reglemen Indonesia yang diperbarui
- c) Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 tentang

³³ Al-Hafidz bin Hajar Al-Asqalani, *Bulūg al-Marām*, Cet. I (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002), 198

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958)

- d) Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai
- f) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- g) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- h) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
- i) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan³⁴

c. Prinsip-prinsip Mediasi

Pelaksanaan mediasi memiliki beberapa prinsip dasar atau kerangka kerja yang harus dipahami oleh mediator, sehingga dalam pelaksanaannya tidak keluar dari hal yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.

Prinsip dasar mediasi ini dikenal dengan istilah lima dasar filsafat mediasi. Adapun kelima prinsip tersebut ialah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip solusi yang unik (*a unique solution*) serta prinsip netralitas (*neutrality*).

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Maksud kerahasiaan di sini adalah ialah segala sesuatu yang terjadi saat pertemuan berlangsung antara mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh diberitakan kepada publik ataupun pers.

Prinsip kedua, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini muncul berdasarkan pada sebuah asumsi di mana setiap orang yang hendak datang ke

³⁴Abdul Ghoni, "Mediasi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya di Peradilan Agama," *Majalah Hukum Varia Peradilan*, no. 386 (2018): 52

mediasi sebenarnya memiliki kemampuan untuk merundingkan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang diinginkan. Kemampuan mereka dalam kondisi ini harus dihargai dan diakui. Oleh sebab itu, setiap penyelesaian masalah sebaiknya tidak dipaksakan dari luar, karena adanya pemberdayaan yang muncul dari masing-masing pihak lebih memungkinkan mereka untuk menerima sebuah solusi.

Prinsip ketiga, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak luar.

Prinsip keempat, solusi yang unik (*a unique solution*). Solusi yang didapatkan melalui proses mediasi tidak harus berdasarkan standar legal yang berlaku, tetapi juga bisa dihasilkan melalui kreativitas. Oleh sebab itu, hasil dari mediasi sering kali lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak yang berkaitan erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

Prinsip kelima, netralitas (*neutrality*). Peran mediator dalam pelaksanaan mediasi hanyalah memfasilitasi suatu prosesnya saja. Adapun isi dari mediasi menjadi hak bagi pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah bertugas untuk mengontrol berjalannya proses mediasi atau tidak. Selain itu, mediator juga tidak berperan sebagaimana seorang juri atau hakim yang dapat memutuskan pihak yang salah dan benar atau memaksakan pendapatnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan pihak yang bersengketa.³⁵

d. Proses Mediasi

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan mediasi terdiri atas tiga tahap, yaitu Tahap Pramediasi, Tahap Proses Mediasi dan Tahap Pasca Mediasi.³⁶

1) Tahap Pramediasi

Ketentuan yang diatur dalam tahapan pramediasi ialah mengenai kewajiban hakim pemeriksa perkara, kewajiban kuasa hukum, hak Para

³⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. III (Depok: Kencana, 2017), 30

³⁶Takdir Rahmadi (Tim), *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. I (Jakarta: Mahkamah Agung RI Bekerja sama dengan Australia INDONESIA Partnership For Justice, 2017), 33

Pihak dalam mediator, batas waktu pemilihan Mediator serta hal-hal yang berkaitan dengan pemanggilan Para Pihak.³⁷

Langkah pertama dalam tahapan ini ialah Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak. Selanjutnya, Hakim pemeriksa perkara berkewajiban untuk menjelaskan secara jelas terkait prosedur mediasi kepada Para Pihak. Apabila prosedur mediasi telah dijelaskan, selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada Para Pihak agar ditandatangani. Adapun formulir tersebut berisikan pernyataan bahwa Para Pihak telah memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara, memahami dengan baik prosedur mediasi serta bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.

Selama pelaksanaan mediasi, Para Pihak berkewajiban untuk menghadiri secara langsung pertemuan tersebut. Ketidakhadiran Para Pihak dalam proses mediasi hanya dapat diterima apabila alasan tersebut sah. Adapun alasan sah ketidakhadiran Para Pihak telah diatur dalam Pasal 6 ayat (4). Selanjutnya, kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang berisi kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Pada tahap ini, kuasa hukum juga berkewajiban untuk membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajiban dalam proses mediasi.

Pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Para Pihak memiliki hak untuk memilih seorang mediator atau lebih yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. Jika jumlah mediator lebih dari satu orang, maka pembagian tugas mediator akan ditentukan dan disepakati oleh para mediator. Biaya jasa mediator juga dijelaskan pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila Para Pihak menggunakan jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan, maka tidak dikenakan biaya. Akan tetapi, apabila Para Pihak menggunakan jasa mediator non hakim

³⁷*Ibid.*

dan bukan pegawai pengadilan, maka biaya ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Adapun batas waktu pemilihan mediator telah diatur dalam Pasal 20, di mana Hakim Pemeriksa Perkara akan mewajibkan Para Pihak untuk berunding guna menentukan mediator pada hari itu juga atau paling lama dua hari berikutnya. Namun, apabila dalam batas waktu tersebut Para Pihak tidak dapat bersepakat untuk memilih mediator, maka ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkaralah yang akan menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan.

Jika Para Pihak telah menentukan mediator atau ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah menunjuk mediator, maka ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara akan menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk Mediator. Hakim Pemeriksa Perkara akan memberitahukan penetapan kepada mediator melalui panitera pengganti. Selanjutnya, Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan dan memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh mediasi.³⁸

2) Tahap Proses Mediasi

Tahapan pertama dalam proses ini ialah Para Pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator paling lama 5 (lima) hari sejak waktu mediasi ditetapkan. Penyerahan resume mediasi bertujuan untuk mempermudah dan membantu mediator serta Para Pihak untuk memahami posisi, kepentingan serta pokok permasalahan sengketa, sehingga dapat menghemat waktu dalam pemecahan masalah. Proses mediasi dapat berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan Para Pihak paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu mediasi. Selanjutnya, mediator atas permintaan Para Pihak akan mengajukan

³⁸PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara beserta alasannya.

Selama pelaksanaan mediasi, mediator dapat menghadirkan seorang ahli atau lebih, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum. Hal ini berdasarkan ketetapan dalam Pasal 26 ayat (1). Pada Pasal 27 ayat (1) hingga ayat (6) menjelaskan apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka Para Pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mediator dalam Kesepakatan Perdamaian.

Mediator juga berkewajiban untuk memastikan bahwa kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan. Apabila proses mediasi diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Selanjutnya, Para Pihak melalui mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.

Pada Pasal 28 ayat (1) hingga ayat (5) menerangkan bahwa setelah menerima Kesepakatan Perdamaian, Hakim Pemeriksa Perkara akan mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Namun, apabila Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan, maka Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada mediator dan Para Pihak beserta ketentuan yang harus diperbaiki.

Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, mediator berkewajiban untuk mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan. Kemudian dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian, Hakim Pemeriksa Perkara akan menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.

Kesepakatan perdamaian sebagian juga dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) hingga ayat (5) di mana proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Selanjutnya, Kesepakatan Perdamaian dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator. Kesepakatan Perdamaian juga dapat diperkuat dengan adanya Akta Perdamaian selama tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan.

Mediasi yang tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diterangkan pada Pasal 32 ayat (1) hingga ayat (3), maka mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal :

- a) Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
- b) Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e

Mediator juga wajib untuk menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal :

- a) Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain
- b) Melibatkan wewenang kementerian/ lembaga/ instansi di tingkat pusat/ daerah dan atau/ Badan Usaha Milik Negara/ Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/ lembaga/ instansi dan/ atau Badan Usaha Milik Negara/ Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi

- c) Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara telah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.³⁹

e. Keuntungan dan Kelemahan Mediasi

Pihak-pihak yang bersengketa ataupun yang mewakili merupakan pemeran utama dalam menentukan keberhasilan mediasi. Adapun hakim dan mediator hanyalah sebagai fasilitator yang menghubungkan kedua belah pihak untuk menemukan kesepakatan. Hakim dan mediator tidak diperkenankan untuk menentukan arah serta menetapkan bentuk maupun isi suatu penyelesaian masalah. Akan tetapi, hakim dan mediator diperkenankan untuk menawarkan pilihan berdasarkan usulan Para Pihak yang bersengketa sehingga dapat ditemukan suatu kesepakatan. Oleh sebab itu, menyelesaikan sengketa melalui mediasi juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa dari dan oleh masyarakat sendiri.⁴⁰ Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa mereka sendiri. Melalui cara-cara tersebut diharapkan penyelesaian akan lebih memuaskan setiap pihak yang bersengketa. Kalaupun ada kemungkinan unsur “mengalah,” hal itu lahir dari kemauan atau kehendak sendiri.

Pelaksanaan mediasi bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antara Para Pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat *netral* dan *imparsial*.⁴¹ Adanya mediasi diharapkan mampu untuk menyelesaikan sengketa dengan cara *win-win solution*, sehingga permasalahan hukum keluarga dapat dicarikan hukumnya yang lebih adil melalui pendekatan yuridis

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Bagir Manan, “Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa,” *Majalah Hukum Varia Peradilan*, no. 248 (2006): 13

⁴¹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. III (Depok: Kencana, 2017), 24

normatif, sedangkan secara sosiologis masyarakat akan merasa lebih dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁴²

Selain itu, adanya mediasi juga memberikan beberapa keuntungan lainnya, yaitu :

- 1) Mediasi memiliki dua asas penting, yaitu menghindari “kalah menang” (win-lose) melainkan “sama-sama menang” (win-win solution). Maksud sama-sama menang tidak hanya dalam arti ekonomi atau keuangan, tapi juga termasuk kemenangan moril, reputasi (nama baik dan kepercayaan). Asas kedua, yaitu putusan yang dihasilkan tidak mengutamakan atas pertimbangan dan alasan hukum, melainkan berdasarkan atas kesejajaran kepatutan serta rasa keadilan
- 2) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat mempersingkat waktu penyelesaian. Sebab memperpanjang waktu dalam berperkara tidak hanya menimbulkan beban dalam ekonomi keuangan, tetapi beban psikologis juga akan mempengaruhi sikap dan kegiatan pihak yang berperkara
- 3) Berperkara bagi masyarakat Indonesia dapat menyebabkan putus tali silaturahmi. Selain itu, berperkara juga dapat melukai pihak lawan bahkan dapat merambat kepada kerabatnya. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat merekat kembali hubungan silaturahmi yang retak
- 4) Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, kekeluargaan, paguyuban, serta gotong royong. Melalui dasar tersebutlah terbentuk sikap mudah memaafkan, toleransi juga mendahulukan kepentingan bersama
- 5) Mediasi merupakan gejala global. Oleh sebab itu, menyelesaikan sengketa perniagaan lintas nasional melalui mediasi merupakan cara yang sangat tepat
- 6) Apabila dipandang dari sudut peradilan, terdapat beberapa keuntungan mediasi. Pertama, semakin banyak sengketa yang dapat diputuskan melalui mediasi akan mengurangi beban jumlah perkara yang masuk ke

⁴²Abdul Ghoni, “Mediasi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya di Peradilan Agama,” *Majalah Hukum Varia Peradilan*, no. 386 (2018):56

pengadilan. Kedua, mediasi merupakan salah satu alat untuk menangkal rasa kepercayaan sosial yang rendah terhadap reputasi hakim. Sebab, penyelesaian sengketa melalui mediasi bukan ditentukan oleh hakim, melainkan oleh Para Pihak. Terakhir, berperkara di pengadilan secara berangsur-angsur dapat lebih diarahkan pada persoalan-persoalan hukum yang bersifat kompleks dan mendasar di mana akan mempengaruhi perkembangan hukum bahkan ilmu hukum.⁴³

Tidak ada sesuatu yang benar-benar sempurna, begitu pula dengan mediasi. Mediasi juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya:

- 1) Mediasi dapat dilaksanakan secara efektif jika Para Pihak memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsesus. Apabila mediasi hanya diinginkan oleh salah satu pihak saja, sedangkan pihak lawannya tidak memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan walaupun dapat terlaksana namun tidak berjalan efektif
- 2) Pihak yang tidak memiliki iktikad baik dapat memanfaatkan mediasi sebagai cara untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa
- 3) Tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui mediasi, khususnya kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar
- 4) Penyelesaian perkara terkait penentuan hak (*rights*) dianggap tidak tepat karena perkara mengenai penentuan hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan penyelesaian perkara melalui mediasi lebih tepat digunakan untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan (*interest*)
- 5) Mediasi secara normatif hanya dapat digunakan dalam lapangan hukum privat dan tidak dalam lapangan hukum pidana.⁴⁴

⁴³Bagir Manan, "Mediasi sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa," *Majalah Hukum Varia Peradilan*, no. 248 (2006): 9

⁴⁴Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Edisi 2)*, Cet. IV (Depok: Rajawali Pers, 2019), 26

2. Deskripsi Umum Tentang Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yakni *effective* yang berarti *having the intended or expected effect serving the purpose*. Adapun makna dari efektivitas hukum yaitu suatu kemampuan untuk melahirkan atau menciptakan keadaan atau situasi seperti yang diharapkan oleh hukum.⁴⁵

b. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan dan saling membutuhkan bantuan antar sesamanya. Supaya hubungan ini selalu berjalan harmonis, perlu adanya suatu aturan atau hukum yang menjadi tuntunan bagi kehidupan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya hukum yang berlaku di masyarakat sering kali dilanggar, sehingga aturan tersebut menjadi tidak efektif. Adapun teori yang membahas terkait efektivitas hukum telah dikemukakan oleh para ahli, di antaranya Lawrence M. Friedman dan Soerjono Soekanto.

Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Ketut Sumedana terdapat tiga unsur utama yang menentukan hukum dapat berlaku efektif. Oleh karena itu, apabila unsur-unsur ini dapat bekerja dengan baik di dalam masyarakat, maka pelaksanaan hukum juga akan berjalan dengan baik.⁴⁶ Adapun ketiga unsur tersebut, yaitu:

- 1) Struktur Hukum, merujuk pada pelaksana dan penegak hukum dalam suatu masyarakat, seperti halnya hakim, pengacara, jaksa dan polisi. Selain itu, pengertian struktur hukum juga dapat diartikan sebagai strategi yang digunakan pelaksana hukum untuk menegakkan hukum. Seorang pelaksana hukum juga harus memiliki sikap kredibilitas dan profesionalisme yang merupakan syarat utama sehingga hukum dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, para pelaksana hukum juga harus bersikap independen dan tidak berpihak saat menegakkan hukum.

⁴⁵Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (Februari 1987): 59, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1227/1150>

⁴⁶Ketut Sumedana, *Bale Mediasi dalam Pembaruan Hukum Nasional*, Cet. I (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), 36

- 2) Substansi Hukum, merupakan keseluruhan aturan, norma serta asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Isi suatu peraturan hukum juga sangat menentukan apakah peraturan tersebut dapat berjalan secara efektif atau tidak. Sebab, kecenderungan masyarakat hanya akan menaati suatu aturan apabila hal tersebut dinilai baik baginya. Oleh sebab itu, dalam merancang dan merumuskan suatu peraturan para pembuat hukum harus mempertimbangkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- 3) Kultur Hukum, merupakan suatu opini, kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir serta bertindak seorang penegak hukum maupun masyarakatnya dan berbagai fenomena yang berhubungan dengan hukum. Kultur hukum sangat berkaitan erat dengan sikap batin seseorang yang meliputi perasaan moral, kesadaran nurani maupun hasrat untuk mematuhi hukum. Oleh sebab itu, kultur hukum yang berlaku di setiap negara maupun dalam masyarakat berbeda-beda. Apabila masyarakat meyakini bahwa suatu hukum harus selalu ditaati dalam kondisi bagaimanapun, maka kultur hukum dalam masyarakat tersebut dapat dianggap baik dan peraturan hukum dapat diterapkan secara efektif.⁴⁷

Tak jauh berbeda dengan Friedman, Soerjono Soekanto juga mengidentifikasi lima faktor yang dapat menentukan suatu hukum dapat berjalan efektif, yaitu:

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukum memiliki tiga kaidah yang menjadi patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Kaidah hukum tersebut harus berlaku secara yuridis, sosiologis maupun filosofis. Ketiga kaidah tersebut haruslah saling melengkapi. Apabila kaidah tersebut hanya berlaku secara yuridis, maka ada kemungkinan jika kaidah tersebut merupakan kaidah mati. Sementara itu, apabila kaidah hukum hanya berlaku secara sosiologis, maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa. Selanjutnya,

⁴⁷*Ibid.*, 35

apabila kaidah itu hanya berlaku secara filosofis, maka kemungkinan besar jika hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan suatu hukum. Sebab, apabila suatu peraturan sudah dianggap baik namun kualitas penegak hukumnya tidak baik, hal inilah yang akan menimbulkan suatu hukum tidak berjalan efektif.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Adanya sarana atau fasilitas penunjang merupakan faktor pendukung untuk mencapai suatu maksud dan tujuan. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, tentu saja hal ini akan menjadi penghambat dalam menerapkan hukum. Untuk itu, apabila ada sarana dan fasilitas yang sudah tidak berfungsi, akan lebih baik untuk diganti atau diperbaharui, sehingga dapat mencegah adanya hambatan dalam menerapkan hukum.

4) Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang menentukan hukum dapat berjalan efektif. Apabila masyarakat menolak untuk menaati suatu aturan, hal ini menyebabkan aturan tidak akan berlaku dan diabaikan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan perilaku hidup manusia. Sebab, kebudayaan menetapkan suatu aturan yang dilarang dan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kebudayaan Indonesia berlandaskan atas hukum adat yang merupakan hukum kebiasaan yang berlaku terbanyak di kalangan masyarakat. Selain itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) di Indonesia. Namun, hukum perundang-

undangan haruslah berdasarkan atas hukum adat supaya dapat berjalan secara efektif.⁴⁸

3. Deskripsi Umum Tentang Keberhasilan

a. Pengertian Keberhasilan

Keberhasilan menurut Mas'ud Hasan Abdul Qohar yang dikutip Nessa Oetary ialah sesuatu yang dapat diciptakan, hasil pekerjaan yang menyenangkan hati dan diperoleh dengan kegigihan dalam bekerja. Adapun definisi keberhasilan menurut W.J.S. Purwadarminto yang dikutip Nessa Oetary merupakan hasil yang telah dicapai, dilakukan, dikerjakan dan lain sebagainya.⁴⁹

b. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi

Keberhasilan dalam melaksanakan mediasi tidak lepas dari adanya faktor-faktor pendukung. Adapun faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi yaitu kemampuan mediator untuk menguasai teknik mediasi, iktikad baik antara kedua belah pihak, faktor sosiologis dan psikologis serta faktor moral dan kerohanian.⁵⁰

Selain itu, Susanti Adi Nugroho dalam bukunya yang berjudul, "Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa" menyebutkan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan mediasi di Indonesia dilandasi oleh berbagai faktor, di antaranya:

⁴⁸Ria Ayu Novita, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Jurnal*, no. 2 (2017): 4, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16975/16271>

⁴⁹Nessa Oetary, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Mahasiswa Akuntansi dalam Mata Kuliah Pengantar Akuntansi (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang)," dikutip dari <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/2796/2170> diakses pada hari Selasa, 24 November 2020 pukul 10.27 WIB

⁵⁰Arum Kusumaningrum, dkk, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang," *Diponegoro Law Jurnal*, no. 1 (2017): 7, <https://media.neliti.com/media/publications/69526-ID-efektivitas-mediiasi-dalam-perkara-percer.pdf>

1) Sosialisasi

Meski kebiasaan perdamaian telah mengakar pada budaya Indonesia, namun sosialisasi mengenai mediasi tetap diperlukan guna mendorong masyarakat atau Para Pihak yang berperkara agar percaya dan beranggapan bahwa pelaksanaan mediasi adalah penting untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.

2) *Skilled Mediator*

Keahlian mediator dalam bernegosiasi memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya mediasi. Akan tetapi, problem yang masih dimiliki oleh negeri zamrud katulistiwa ini ialah kurangnya fakultas hukum yang mempersiapkan ilmu ini sebagai bagian dari kurikulum. Meskipun syarat untuk menjadi seorang arbiter tidak harus berasal dari seorang pengacara, akan tetapi seyogyanya diberikan keterampilan mengenai upaya menyelesaikan sengketa.

3) Institusionalisasi

Kehadiran lembaga-lembaga mediasi di Indonesia perlu didorong agar semakin berkembang dan dapat menyesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.

4) Peran Hakim

Keberhasilan mediasi juga ditentukan oleh peran hakim baik dalam memutuskan suatu perkara atau sebagai mediator. Oleh karena itu, diharapkan bagi hakim pemutus perkara untuk mewajibkan Para Pihak agar dapat melaksanakan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara disidangkan.

5) Peran Pengacara

Peran pengacara juga memiliki dampak bagi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Hal ini dikarenakan pengacara dapat mengabarkan kepada kliennya terkait alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi. Selain

itu, peran pengacara dalam mendorong kliennya untuk melaksanakan mediasi juga sangat menentukan keberhasilan mediasi.

6) Membuka Kesempatan yang Seluas-luasnya Untuk Proses Mediasi

Apabila dalam melaksanakan mediasi mengalami kegagalan atau pada saat pemeriksaan perkara pihak yang berperkara mengharapkan agar diberikan kesempatan lagi untuk menggunakan lembaga mediasi di pengadilan, maka akan dibuka kembali peluang untuk melaksanakan mediasi.⁵¹

4. Deskripsi Umum Tentang Perdamaian dan Konflik

a. Pengertian Perdamaian

Berbicara mengenai perdamaian memiliki makna yang sangat beragam. Kata perdamaian dapat diartikan sebagai suatu kondisi tanpa terjadinya perang, harmonis dan saling pengertian.⁵²

Selain itu, perdamaian juga dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana masyarakat dapat hidup bersama-sama meski terdapat perbedaan budaya, sosial dan lain sebagainya.⁵³ Perdamaian menurut Bapak Studi Perdamaian, Johan Galtung sebagaimana yang dikutip M. Prakoso Aji dan Jerry Indrawan terdiri atas dua pengertian. Pengertian pertama yakni *negative peace*, di mana maksud dari pengertian ini ialah tidak terjadinya konflik antara kedua belah pihak atau lebih yang berusaha untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Adapun pengertian kedua yaitu *positive peace*. Pengertian ini ditandai dengan adanya suatu perangkat yang bersifat non-koersif guna mencegah terjadinya konflik. Pengertian ini juga ditandai dengan tidak adanya keadaan yang menyengsarakan atau menekan manusia.⁵⁴

⁵¹Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 179

⁵²Taat Wulandari, "Menciptakan Perdamaian Melalui Pendidikan Perdamaian di Sekolah," *Mozaik*, no. 1 (2010): 71, <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/download/4340/3771>

⁵³M. Prakoso Aji dan Jerry Indrawan, "Memahami Studi Perdamaian sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional," *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, no. 3 (2019): 69, <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/download/637/JPBHV9N3A5>

⁵⁴*Ibid.*, 71

b. Pengertian Konflik

Secara bahasa, kata konflik berasal kata latin *configere* yang bermakna saling memukul. Adapun secara sosiologis konflik ialah proses sosial antara dua orang atau kelompok atau lebih di mana salah satu pihak akan berusaha untuk memusnahkan pihak lain dengan membuatnya tidak berdaya.⁵⁵

Konflik juga diartikan sebagai suatu kondisi di mana terdapat ketidakcocokan antara nilai atau tujuan yang hendak dicapai baik yang ada dalam diri individu maupun dengan orang lain. Keadaan ini akan membuat seseorang merasa stress atau emosi yang dapat menghambat dan mempengaruhi efisiensi serta produktivitas kerja.⁵⁶

c. Jenis-jenis Konflik

Konflik menurut James A.F Stoner dan Charles Wankel yang dikutip Mohammad Muspawi terdiri atas lima jenis, yaitu Konflik Intrapersonal atau konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Kedua, konflik interpersonal atau konflik antar seseorang dengan orang lain akibat adanya keinginan atau kepentingan yang bertentangan. Ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Keempat, konflik antara kelompok dengan organisasi yang sama. Terakhir, konflik antara organisasi.⁵⁷

d. Cara Penyelesaian Konflik

Suatu konflik dapat diselesaikan secara cepat tergantung atas kesediaan dan keterbukaan pihak yang bersengketa. Taktik menyelesaikan konflik, yaitu: Rujuk atau suatu usaha untuk menjalani hubungan yang lebih baik. Taktik berikutnya ialah Perusasi atau usaha untuk mengubah posisi pihak lain. Taktik ketiga ialah Tawar-menawar yaitu penyelesaian konflik yang dapat diterima

⁵⁵Mohammad Muspawi, "Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi)," *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, no. 2 (2014): 46, <https://media.neliti.com/media/publications/43447-ID-manajemen-konflik-upaya-penyelesaian-konflik-dalam-organisasi.pdf>

⁵⁶Andri Wahyudi, "Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan," dikutip dari <https://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/download/45/41> diakses pada hari Ahad tanggal 06 Desember 2020 pukul 21.14 WIB

⁵⁷Mohammad Muspawi, "Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi)," *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, no. 2 (2014): 46, <https://media.neliti.com/media/publications/43447-ID-manajemen-konflik-upaya-penyelesaian-konflik-dalam-organisasi.pdf>

oleh kedua belah pihak melalui pertukaran konsesi yang dapat diterima. Taktik keempat ialah pemecahan masalah terpadu yaitu menyelesaikan masalah dengan bertukar informasi, perasaaan dan kebutuhan secara jujur dan terbuka.

Taktik kelima ialah penarikan diri. Maksud dari taktik ini ialah salah satu pihak atau kedua belah pihak menarik diri dari suatu hubungan. Taktik berikutnya ialah pemaksaan atau penekanan. Taktik ini akan berjalan efektif apabila salah satu pihak memiliki wewenang formal atas pihak lain. Tujuannya ialah agar salah satu pihak dapat menyerah. Akan tetapi kelemahan dari taktik ini ialah karena salah pihak harus mengalah secara terpaksa. Adapun taktik terakhir ialah intervensi atau campur tangan pihak ketiga. Taktik ini digunakan apabila kedua pihak yang bersengketa tidak menemukan jalan keluar dalam menyelesaikan konflik. Taktik ini bisa jadi tidak menguntungkan kedua belah pihak secara rata, namun cara ini dianggap lebih baik demi menghindari perilaku agresif. Taktik ini bisa dilakukan melalui mediasi dan konsultasi.⁵⁸

Penyelesaian konflik juga dapat dilakukan dengan cara pengenalan, diagnosis, menyepakati suatu solusi dan melakukan evaluasi.⁵⁹ Selain itu, solusi dalam menyelesaikan konflik dapat dilakukan dengan kolaborasi untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah, melakukan kompromi, menghindari terjadinya konflik, melakukan kompetisi bagi pihak yang kuat dan benar serta melakukan akomodasi yakni apabila salah satu pihak merupakan pihak yang salah dan pihak lainnya merupakan pihak yang benar, maka akan lebih baik jika pihak yang salah dapat menyesuaikan diri dengan pihak lawan.⁶⁰

⁵⁸Andri Wahyudi, "Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan," dikutip dari <https://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/download/45/41> diakses pada hari Ahad tanggal 06 Desember 2020 pukul 21.14 WIB

⁵⁹Mohammad Muspawi, "Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi)," *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, no. 2 (2014): 46, <https://media.neliti.com/media/publications/43447-ID-manajemen-konflik-upaya-penyelesaian-konflik-dalam-organisasi.pdf>

⁶⁰Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, "Kepemimpinan dan Manajemen Konflik," *Diklat Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Perumahan: 14*, https://simantu.pu.go.id/epel/edok/dc76f_18_-_Modul_Kepemimpinan_dan_Manajemen_Konflik.pdf

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang secara umum digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, tingkah laku, sejarah, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain sebagainya. Penelitian kualitatif dipilih sebagai upaya untuk menemukan dan memahami hal yang tersembunyi di balik suatu perkara atau kejadian. Hal ini sepadan dengan tujuan penelitian kualitatif yakni untuk menemukan makna dari suatu kejadian dengan melakukan analisis serta menafsirkan suatu teks dan hasil wawancara.⁶¹ Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengetahui gejala, fakta ataupun kejadian secara akurat dan sistematis terkait suatu sifat dari populasi atau daerah tertentu.⁶² Penelitian ini juga menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan persentase, di mana data yang terhimpun dalam bentuk angka kemudian akan dihitung dalam bentuk persentase. Selanjutnya, hasil dari persentase tersebut akan dianalisis dengan kalimat yang bersifat kualitatif.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Wonosari, yang terletak di Jalan KRT. Judoningrat, Siraman, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena berdasarkan data yang disebutkan dalam majalah peradilan agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Wonosari merupakan salah satu pengadilan agama yang cukup berhasil dalam menangani mediasi perkara ekonomi syariah.⁶³ Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari.

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. III (Bandung: Alfabeta, 2020), 3

⁶²Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 54

⁶³Mohammad Noor, "Keberhasilan Mediasi Perkara Ekonomi Syariah di Peradilan Agama," *Majalah Peradilan Agama*, edisi 12 (2017): 98

C. Informan Penelitian

Informan menurut Erlis Septina Nurbaeni dan H. Salim HS seperti yang dikutip oleh Ishaq merupakan seorang individu yang memberikan data kepada peneliti berdasarkan apa yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban seperti yang diharapkan.⁶⁴ Pada penelitian ini, informan yang dipilih penulis ialah mediator hakim yang berjumlah 3 orang, beliau adalah Bapak Drs. H. Barwanto, S.H, Bapak Drs. H. Suyadi, M.H.I dan Bapak Drs. H. Aziddin Siregar, SH., MH. Selain itu, penulis juga memilih informan mediator non hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Wonosari yaitu Bapak Puryanto dan Bapak Alouvie RM, SH., MH., CM. Terakhir, informan yang dipilih penulis ialah para pihak yang berperkara dalam sengketa ekonomi syariah, di mana dalam hal ini penulis mewawancarai kuasa hukum sebagai perwakilan dari pihak BMT Dana Insani Wonosari.

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu suatu teknik untuk pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu.⁶⁵ Teknik ini dipilih karena penulis merasa informan yang diambil paling mengetahui terkait masalah yang akan diteliti oleh penulis. Penggunaan teknik *purposive sampling* bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi. Dokumentasi digunakan penulis guna melengkapi dan memaksimalkan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⁶⁴Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Cet. I (Bandung: Alfabeta, 2017), 72

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. III (Bandung: Alfabeta, 2020), 96

1. Metode Observasi

Metode observasi merupakan proses pengumpulan data yang berasal langsung dari lapangan.⁶⁶ Metode observasi ini dipilih karena penulis dapat mengamati secara langsung terkait proses pelaksanaan serta efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari, sehingga diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian.

2. Metode Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara merupakan proses tanya jawab untuk menggali keterangan, pendapat maupun informasi terkait suatu permasalahan antara narasumber dengan pewawancara.⁶⁷ Penulis menggunakan metode wawancara mendalam untuk memperoleh informasi secara detail dengan terlibat langsung dalam kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas. Wawancara akan dilakukan penulis kepada mediator hakim dan mediator non hakim serta para pihak yang berperkara dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari. Melalui metode ini diharapkan penulis dapat memperoleh informasi mengenai proses dan efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari secara langsung dari pelaku hukum.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara.⁶⁸ Dokumen dapat berupa tulisan, gambar ataupun karya monumental. Adapun dalam penelitian ini, metode dokumentasi dipilih untuk mengumpulkan data berupa perkara masuk dan diputus, daftar mediator dan laporan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari. Melalui dokumen-dokumen tersebut, penulis selanjutnya akan mempelajari dan mengkaji guna keperluan penelitian.

⁶⁶J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Cet. I (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 112

⁶⁷Endah Saptutyningsih dan Esty Setyaningrum, *Penelitian Kuantitatif Metode dan Alat Analisis*, Cet. I (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2019),103

⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. III (Bandung: Alfabeta, 2020), 124

F. Validitas Data

Pemeriksaan keabsahan data atau juga yang dikenal dengan validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi yang merupakan proses pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang berbeda di luar data itu sendiri guna pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut.⁶⁹ Penulis menggunakan beberapa metode triangulasi, yaitu : 1) Triangulasi Sumber, penulis membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen. 2) Triangulasi Waktu, dilakukan melalui observasi yang tidak hanya diamati satu kali saja. Hal ini guna mengetahui perubahan perilaku manusia dari waktu ke waktu. 3) Triangulasi Peneliti, dalam penelitian ini penulis menggunakan lebih dari satu peneliti saat wawancara, karena setiap peneliti memiliki sikap, gaya dan persepsi yang berbeda mengenai suatu fenomena. Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan dua peneliti atau lebih akan membantu penulis untuk mendapatkan data yang lebih absah. 4) Triangulasi Metode, mengecek keabsahan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Melalui tiga metode tersebut, penulis dapat memperoleh informasi yang benar dan handal serta gambaran utuh mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari. 5) Triangulasi Teori, dilakukan dengan membandingkan beberapa teori yang berkaitan dengan penerapan mediasi sehingga didapatkan hasil yang lebih komprehensif.

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data dengan metode kualitatif untuk data yang berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun data yang berupa angka tingkat keefektifan mediasi dianalisis dengan metode kuantitatif. Data mengenai tingkat keefektifan mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2016 akan dihitung menggunakan analisis deskriptif dengan persentase. Adapun rumus yang digunakan ialah sebagai berikut :⁷⁰

⁶⁹Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, no. 1 (2010): 56, <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>

⁷⁰Edno Kamelta, "Pemanfaatan Internet oleh Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang," *Cived*, no. 2 (2013): 144, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/cived/article/view/1851>

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase yang dicari

F = Frekuensi

N = Total Frekuensi

Setelah persentase efektivitas mediasi perkara ekonomi syariah didapatkan, maka penulis akan menafsirkan hasil penelitian dengan kategori sebagai berikut :⁷¹

Tabel 1
Kategori Nilai Persentase*

No	Persentase	Kategori Penilaian
1	0-20%	Sangat Rendah
2	21-40%	Rendah
3	41-60%	Sedang
4	61-80%	Tinggi
5	81-100%	Sangat Tinggi

Sumber Data : <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/cived/article/view/1851>

Adapun data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya akan dianalisis dengan tiga alur, yaitu :⁷²

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses untuk menyederhanakan dan mentransformasikan data dengan berbagai macam cara yang ketat sehingga menghasilkan simpulan yang dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dapat dilakukan secara terus menerus selama pengumpulan data berjalan. Proses ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan serta memilah buku, jurnal, karya ilmiah maupun artikel resmi lainnya yang menyajikan informasi mengenai mediasi.

⁷¹*Ibid.*

⁷²Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020),

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang dimaksud dalam proses ini berguna untuk menarik simpulan dan mengambil suatu tindakan dari sekumpulan informasi yang telah tersusun. Penulis dalam hal ini menarik simpulan sementara sembari menganalisis efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari.

c. Verifikasi dan Penarikan Simpulan

Tahap ini dilakukan penulis dengan melakukan keakuratan data yang diukur melalui informasi dari informan sebagai sumber yang memahami masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Gunungkidul

Istilah Gunungkidul berdasarkan Wikipedia Indonesia berarti “gunung selatan.” Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pusat pemerintahannya ialah Wonosari. Pada bagian utara dan timur dari kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul serta Kabupaten Sleman. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan, yang selanjutnya dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Sebagian besar wilayah kabupaten ini ialah perbukitan dan pegunungan kapur yang merupakan bagian dari Pegunungan Sewu, sedangkan sebagian lainnya berupa daerah tandus, di mana sering terjadi bencana kekeringan pada saat musim kemarau.⁷³

Gunungkidul memiliki motto “Handayani” yang berarti Hijau, Aman, Normatif, Dinamis, Amal, Yakin, Asah Asih Asuh, Nilai Tambah dan Indah. Kabupaten yang berada di titik kordinat 110° 21’ – 110° 50’ Bujur Timur dan 7° 46’ – 8° 09’ Lintang Selatan ini berpenduduk sekitar 759.938 jiwa.⁷⁴

Gunungkidul merupakan salah satu dari lima kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten ini merupakan kabupaten terluas di provinsi Yogyakarta dengan luas wilayah sekitar 1.485,36 km² atau ± 46,63% dari keseluruhan luas wilayah Yogyakarta. Gunungkidul memiliki potensi wisata alam yang sangat besar untuk dilestarikan dan dipergunakan demi kemakmuran rakyat. Hal ini dikarenakan Gunungkidul merupakan dataran tinggi dan bergunung-gunung, yang secara garis besar topografi keadaan tanahnya menjadi 3 (tiga) wilayah pengembangan atau zona, yaitu:

⁷³<https://www.pa-wonosari.go.id/>, diakses tanggal 29 Desember 2020

⁷⁴*Ibid.*

1. Zona Utara (Zona Batur Agung)

Wilayah ini berada pada ketinggian 200 - 700 m di atas permukaan laut sehingga berpotensi untuk menjadi objek wisata alam perbukitan dan wisata geologi. Adapun wilayah ini meliputi Kecamatan Patuk, Nglipar, Ngawen, Semin, Gedangsari Bagian Utara dan Ponjong bagian utara.

2. Zona Tengah (Zona Ledok Wonosari)

Zona tengah memiliki ketinggian 150 - 200 m di atas permukaan laut. Wilayah yang meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Semanu Bagian Utara dan Ponjong Bagian Tengah ini berpotensi untuk menjadi wisata alam perbukitan, wisata geologi serta ekowisata hutan.

3. Zona Selatan (Zona Pegunungan Seribu)

Zona ini terdiri atas Kecamatan Tepus, Tanjungsari, Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Girisubo, Rongkop, Semanu Bagian Selatan dan Ponjong Bagian Selatan. Zona dengan ketinggian 100 - 300 m di atas permukaan laut ini berpotensi sebagai wisata pantai, wisata bahari, wisata geologi dan ekowisata kars.⁷⁵

Kabupaten Gunungkidul secara administratif terdiri atas 18 kecamatan dan 144 desa. Kabupaten ini terletak di ujung tenggara kota Yogyakarta dengan jarak tempuh sekitar 39 km dari Yogyakarta menuju Wonosari (Ibu Kota Kabupaten Gunungkidul).⁷⁶ Berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan pun dilakukan mulai dari pengembangan obyek dan daya tarik wisata, akomodasi, transportasi, telekomunikasi, cinderamata dan air bersih serta meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang merupakan aktor utama dalam pembangunan kepariwisataan.

Keterbatasan potensi lahan serta kondisi geografis yang kurang mendukung menjadi tantangan bagi masyarakat Gunungkidul. Akan tetapi di balik tantangan tersebut, Gunungkidul memiliki pesona keindahan alam yang sangat menawan,

⁷⁵Sri Suhartanta, *Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul 2018*, (Gunungkidul: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2019), 6

⁷⁶<http://www.bpkp.go.id/diy/konten/835/profil-kabupaten-gunungkidul>, diakses tanggal 29 Januari 2021

mulai dari indahnya deburan ombak pantai laut selatan, silirnya tiupan angin pagi di kawasan hutan wisata serta magisnya lokasi peninggalan sejarah yang akan membuat setiap mata terpesona.

2. Sejarah Pengadilan Agama Wonosari

Peradilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman mengenai perkara perdata tertentu seperti Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syari'ah bagi pencari keadilan yang beragama Islam. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 bahwa Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Wonosari merupakan peradilan tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Gedung Pengadilan Agama Wonosari berdiri di atas tanah seluas 940 m² dan luas bangunan 150 m².

Angka perceraian tertinggi berdasarkan perkara terbanyak di DIY sebelum tahun 2002 terdapat di Pengadilan Agama Wonosari. Pengadilan Agama Wonosari menempati urutan teratas dari jumlah perkara perceraian yang diterima dan diputus, disusul oleh Pengadilan Agama Sleman, Bantul, Yogyakarta dan Wates. Kemudian pada tahun 2003, Pengadilan Agama Sleman menempati ranking pertama jika dilihat dari jumlah perkara yang diterima dan diputus, sedang di urutan berikutnya terdapat Pengadilan Agama Wonosari, Bantul, Yogyakarta dan Wates. Sejak tahun 2004 hingga sekarang, jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Wonosari semakin menurun, sehingga Pengadilan Agama Wonosari menempati urutan ketiga. Adapun pada urutan pertama dan kedua ditempati Pengadilan Agama Sleman dan Bantul.⁷⁷

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara pada tingkat pertama. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-

⁷⁷*Ibid.*

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.

Kewenangan pengadilan agama lainnya juga diatur dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yakni untuk memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Selain itu, berdasarkan UU nomor 3 tahun 2006 pengadilan agama juga diberikan kewenangan untuk mengangkat anak menurut ketentuan hukum Islam.

Pengadilan Agama Wonosari juga memiliki beberapa fungsi di samping tugas pokok, yaitu:

- a. Fungsi Mengadili : memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing
- b. Fungsi Pengawasan : mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya
- c. Fungsi Pembinaan : memberikan pengarahan, petunjuk dan bimbingan dan kepada jajarannya, baik hal yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum
- d. Fungsi Administratif : memberikan pelayanan administrasi kepada kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Selain itu, pengadilan agama juga memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungannya baik pada bidang kepegawaian, bidang keuangan maupun bidang umum
- e. Fungsi Nasihat : memberikan pertimbangan, keterangan, dan juga nasehat mengenai hukum Islam apabila diminta pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya
- f. Fungsi lainnya, seperti pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset serta penelitian dan lain sebagainya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991⁷⁸

⁷⁸*Ibid.*

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan acuan dibentuknya struktur organisasi Pengadilan Agama Wonosari. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Wonosari sebagai berikut:⁷⁹

Tabel 2

Daftar Pegawai Pengadilan Agama Wonosari*


**DAFTAR PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Ketua	:	Dr. H. Hafifulloh, SH., MH
Wakil Ketua	:	Rogaiyah, S.Ag.
Panitera	:	Drs. H. Mokh. Udiyono
Sekretaris	:	Taslim, S.H.
Panmud Hukum	:	Khoiril Basyar, S.H.
Panmud Permohonan	:	Sitatun, S.H.
Panmud Gugatan	:	Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	:	Mya Shita Rini, S.E.
Kasubbag Umum dan Keuangan	:	Muhammad Dikyah Salaby Ma'arif, S.E.I., M.S.I.
Kasubbag Perencana, Teknologi Informasi dan Pelaporan	:	Muhammad Arief Jauhari, S.A.P.
Tenaga Fungsional Hakim	:	Drs H. Barwanto, S.H. Drs.H. Suyadi, M.H.I Drs. H. Aziddin Siregar, SH., MH.

⁷⁹*Ibid.*

Tenaga Fungsional Panitera Pengganti	:	Tety Rohmayani, BA Kino, S.H. Ferry kurniawan. SH., MH. Harmanta, S.H. Herlina Triwijayanti, SH., MH. Cacan Wijaya, S.H. Daru Solikhah, S.Ag. Puji Setyaningsih, S.H.
Jurusita/ Jurusita Pengganti	:	H. Ahmad Mashuri, SH, MSI Sumitro Jatiroso Lia Ratna Sari, A.Md.
Pelaksana/Staf Kepeg & Ortala:	:	-
Pelaksana/Staf Perencanaan, Ti & Pelaporan	:	-
Pengadministrasi Persuratan	:	Mariono
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	:	Ary Dian Iswahyudi, S.T.

* Sumber Data : <https://www.pa-wonosari.go.id/>



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari

5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari

Pengadilan Agama Wonosari mempunyai wilayah hukum Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari 18 kecamatan yang meliputi 144 desa, dengan penjelasan sebagai berikut:⁸⁰

Tabel 3
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari*

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA
1	WONOSARI	14
2	GEDANGSARI	7
3	SAPTOSARI	7
4	NGLIPAR	7
5	NGAWEN	6
6	SEMANU	5
7	PONJONG	11
8	SEMIN	10
9	TEPUS	5
10	KARANGMOJO	9
11	PALIYAN	7
12	PLAYEN	13
13	PATUK	11
14	PANGGANG	6
15	PURWOSARI	5
16	RONGKOP	8
17	GIRISUBO	8
18	TANJUNGSARI	5

*Sumber Data : <https://www.pa-wonosari.go.id/>

⁸⁰*Ibid.*



Gambar 2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari

B. Pembahasan

1. Prosedur Mediasi Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonosari Pada Tahun 2016

Pasca diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Wonosari pun mulai menerapkan PERMA ini. Aturan ini selanjutnya disempurnakan kembali menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016. PERMA inilah yang kemudian menjadi acuan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari. Selain itu, Pengadilan Agama Wonosari juga mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Pelaksanaan mediasi untuk semua jenis perkara di Pengadilan Agama Wonosari pada hakikatnya dilaksanakan oleh mediator non hakim. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Wonosari telah bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) serta advokat sebagai mediator. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, mediator non hakim di Pengadilan Agama Wonosari belum berkenan untuk melaksanakan mediasi pada perkara ekonomi syariah dengan alasan tidak percaya diri. Padahal, syarat seseorang untuk menjadi mediator ekonomi syariah tidak harus berlatar belakang sarjana hukum, selagi ia memiliki ilmu dan sertifikat mediator maka diperkenankan untuk

memediasi semua perkara. Oleh sebab itu, untuk perkara ekonomi syariah mediator hakimlah yang melaksanakan mediasi tersebut. Selain itu, para hakim juga turut serta melaksanakan mediasi apabila mediator non hakim berhalangan hadir pada jadwal piketnya.⁸¹

Berikut adalah daftar mediator di Pengadilan Agama Wonosari :

Tabel 4
Daftar Hakim Mediator*

No	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Hafifulloh S.H., M.H.	Ketua PA Wonosari
2	Rogaiyah, S.Ag.	Wakil Ketua PA Wonosari
3	Drs. H. Barwanto, S.H.	Hakim PA Wonosari
4	Drs. H. Suyadi, M.H.I	Hakim PA Wonosari
5	Drs. H. Aziddin Siregar, SH., MH.	Hakim PA Wonosari

*Sumber Data: <https://www.pa-wonosari.go.id/>

Tabel 5
Daftar Hakim Non Mediator*

No	Nama Mediator	Nomor Sertifikasi
1	Drs. H. Tsamin, M.Pd.I	074/B-P/BP4/II/2015
2	Nur Kholidin, S.Pd.I	074/B-P/BP4/II/2015
3	Puryanto	074/B-P/BP4/II/2015
4	Purwanti Subroto, SH.,MH	IMN.19.09.139
5	Alouvie RM, SH., MH., CM	0041/IV/P.P.S.M/APSI/2019

*Sumber Data: Papan Pengumuman PA Wonosari

Berdasarkan tabel di atas, seluruh mediator baik dari hakim mediator maupun hakim non mediator telah bersertifikat mediator, kecuali satu orang dari pihak hakim mediator. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan hakim bapak Barwanto, apabila hakim belum bersertifikat mediator, maka diperbolehkan untuk

⁸¹Wawancara dengan Barwanto, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Wonosari, tanggal 30 Desember 2020

menjadi mediator. Sebaliknya, apabila mediator non hakim belum bersertifikat, maka tidak diperkenankan untuk menjadi mediator.⁸²

Adapun analisis prosedur mediasi di Pengadilan Agama Wonosari ialah sebagai berikut :

a. Tahapan Pramediasi

Para pihak menghadiri pelaksanaan sidang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan kemudian majelis hakim menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban untuk melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik serta menjelaskan prosedur mediasi menurut PERMA. Majelis hakim juga mewajibkan kepada para pihak untuk berunding pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari setelahnya guna menentukan mediator serta kemungkinan biaya yang timbul akibat penggunaan mediator non hakim. Oleh karena itu, majelis hakim menskors pelaksanaan sidang guna perundingan. Apabila para pihak telah menentukan mediator, ketua majelis hakim menerbitkan penetapan yang mencakup perintah untuk menerapkan mediasi dan menunjuk mediator. Selanjutnya, majelis hakim melalui panitera pengganti memberitahukan penetapan kepada mediator dan proses sidang pun ditunda guna pelaksanaan mediasi.⁸³

Berdasarkan penjelasan mengenai tahapan pra mediasi di atas, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari telah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada Pasal 17 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 menyebutkan, "*Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh mediasi.*" Selain itu, keharusan para pihak dan/atau kuasa hukumnya untuk melaksanakan mediasi dengan iktikad baik juga disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dikatakan tidak beriktikad baik jika memenuhi salah satu kriteria seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) yakni, "*Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan :*

⁸²*Ibid.*

⁸³Wawancara dengan Suyadi, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Wonosari, tanggal 30 Desember 2020

- 1) tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- 2) menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- 3) ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- 4) menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
- 5) tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.”

Ketentuan mengenai hak para pihak untuk memilih mediator juga disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2). Para pihak berhak untuk memilih satu orang mediator atau lebih yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. Apabila mediator lebih dari seorang, maka pembagian tugas mediator akan ditentukan dan disepakati oleh para mediator. Adapun batasan waktu guna pemilihan mediator diatur dalam pasal 20 ayat (1), yang mana para pihak diwajibkan untuk berunding guna memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama dua hari selanjutnya.

b. Tahapan Proses Mediasi

Para pihak menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak dilaksanakannya mediasi. Pelaksanaan mediasi dapat berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya perintah untuk melakukan mediasi dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak. Mediator juga dapat menghadirkan seorang atau lebih tokoh ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat atas persetujuan para pihak/atau kuasa hukum pada saat pelaksanaan mediasi.⁸⁴

⁸⁴*Ibid.*

Pada tahap proses mediasi seperti yang telah dipaparkan di atas, jangka waktu penyerahan resume perkara serta pelaksanaan mediasi telah sejalan dengan Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3). Pasal tersebut menyebutkan bahwa para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak dilaksanakannya mediasi. Proses mediasi dapat berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya perintah melakukan mediasi. Jangka waktu penerapan mediasi juga dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari atas dasar kesepakatan para pihak. Namun pada proses pelaksanaannya, penerapan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari tidak mencapai 30 (tiga puluh) hari. Hal ini dikarenakan pelaksanaan mediasi bersifat kondisional tergantung dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, waktu pelaksanaan mediasi tidak dilaksanakan secara utuh karena peradilan berlandaskan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara. Selanjutnya pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat berdasarkan kesepakatan para pihak.

c. Tahapan Pasca Mediasi

Apabila mediasi telah mencapai kesepakatan, para pihak akan bersepakat untuk mengakhiri sengketa. Adapun cara mengakhiri sengketa dapat dilakukan dengan pencabutan perkara atau berdamai dengan membuat akta perdamaian. Selanjutnya, para pihak melalui bantuan mediator merumuskan kesepakatan secara tertulis dengan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Para mediator juga diwajibkan untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim secara tertulis. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan mediator telah menyerahkan hasil mediasi kepada majelis hakim, selanjutnya majelis hakim akan menerbitkan penetapan hari sidang guna pembacaan akta perdamaian. Namun, apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan dan mediator telah melaporkannya kepada majelis hakim, maka

majelis hakim akan menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.⁸⁵

Tahapan di atas juga sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PERMA No. 1 tahun 2016. Pada Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa, “Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.” Kewajiban mediator untuk melaporkan keberhasilan mediasi dengan melampirkan kesepakatan perdamaian juga diatur dalam Pasal 27 ayat (6). Apabila majelis hakim telah menerima kesepakatan perdamaian, maka pada Pasal 28 ayat (4) disebutkan bahwa majelis hakim dapat menerbitkan penetapan hari sidang guna pembacaan akta perdamaian paling lama 3 (tiga) hari setelah kesepakatan perdamaian diterima. Pada Pasal 32 ayat (1), mediator juga diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada majelis hakim apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan. Setelah majelis hakim menerima laporan ketidakberhasilan mediasi, pada Pasal 32 ayat (3) disebutkan bahwa majelis hakim akan menerbitkan penetapan guna melanjutkan perkara.

2. Efektivitas Mediasi Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonosari Pada Tahun 2016

Sengketa ekonomi syariah menurut Amran Suadi merupakan suatu pertentangan antara dua pelaku ekonomi atau lebih yang mana kegiatan usahanya berdasarkan atas prinsip ekonomi syariah. Namun, adanya perbedaan persepsi dalam suatu kepentingan atau hak milik menimbulkan akibat hukum dan dapat diberikan sanksi.⁸⁶ Ekonomi syariah memiliki beberapa bentuk transaksi, di antaranya:⁸⁷

a. Transaksi Berbasis Jual Beli

- 1) Murabahah : Jual beli barang dengan harga asal dan biaya tambahan yang disepakati antara penjual dan pembeli

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2020), 6

⁸⁷*Ibid.*, 11

- 2) Salam : Jual beli barang di mana pembeli membayar terlebih dahulu atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, adapun barang akan diserahkan kemudian
- 3) Istishna' : Jual beli di mana pembeli membayar terlebih dahulu harga atas barang tersebut dan dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan bersama, adapun barang yang dipesan akan diproduksi dan diserahkan kemudian⁸⁸

b. Transaksi Berbasis Sewa Menyewa

- 1) Ijarah : Sewa barang untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran⁸⁹

c. Transaksi Berbasis Kemitraan

- 1) Mudharabah : suatu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal untuk melakukan suatu usaha, yang mana keuntungannya akan dibagi sesuai perjanjian
- 2) Musyarakah : kerja sama antara dua orang atau lebih dalam usaha tertentu terkait keterampilan, permodalan dan kepercayaan di mana pembagian keuntungan berdasarkan nisbah
- 3) *Muzāra'ah* : kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk mengelola lahan, di mana pemilik lahan akan memberikan lahan untuk dipelihara dan ditanami oleh penggarap dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen
- 4) *Musāqah* : suatu kerja sama antara pemilik dan pemelihara tanaman dengan pembagian hasil sesuai nisbah yang disepakati bersama
- 5) *Musyārahah Mutanāsiqah* : bentuk kerja sama di mana porsi kepemilikan salah satu pihak akan berkurang karena pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya⁹⁰

⁸⁸Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. I (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 89

⁸⁹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (9)

⁹⁰Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2020), 16

d. Transaksi Berbasis Titipan atau Simpanan

- 1) Wadi'ah : suatu akad untuk penitipan dana antara pemilik dana dengan penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut⁹¹

e. Transaksi Berbasis Jasa

- 1) Wakalah : suatu akad pemberian kuasa untuk mengerjakan sesuatu kepada pihak lainnya
- 2) Kafalah : suatu jaminan atau garansi yang diberikan kepada pihak ketiga atau pemberi jaminan dari penjamin demi memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam
- 3) Hawalah : pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak yang wajib menanggungnya
- 4) Rahn : penguasaan barang milik peminjam yang diberikan oleh peminjam sebagai jaminan
- 5) *Qard* : penyediaan tagihan atau dana antara lembaga syariah dengan pihak peminjam, di mana pihak peminjam diwajibkan untuk menyicil atau membayar secara tunai dalam jangka waktu tertentu⁹²

Adapun ruang lingkup ekonomi syariah yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 meliputi: a) Bank Syariah; b) Lembaga Keuangan Mikro Syariah; c) Asuransi Syariah; d) Reasuransi Syariah; e) Reksadana Syariah; f) Obligasi Syariah dan Surat Berjangka Menengah Syariah; g) Sekuritas Syariah; h) Pembiayaan Syariah; i) Pegadaian Syariah; j) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; k) Bisnis Syariah.⁹³

Pada tahun 2016 perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Wonosari berjumlah sebanyak 32 perkara. Adapun faktor penyebab terjadinya perkara ekonomi syariah ialah karena adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi di lembaga keuangan ekonomi syariah.⁹⁴ Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yakni *wanprestatie* yang berarti kelalaian, kealpaan, tidak menepati atau memenuhi kewajibannya seperti dalam perjanjian. Adapun makna

⁹¹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (17)

⁹²Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2020), 22

⁹³*Ibid.*, 23

⁹⁴Wawancara dengan Barwanto, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Wonosari, tanggal 30 Desember 2020

wanprestasi secara istilah ialah suatu hak kebendaan yang karena kesalahan atau kelalaian salah satu pihak sehingga tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian, sedangkan pihak lainnya telah memperingati kepadanya terlebih dahulu.⁹⁵

Mengenai keefektifan penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari bisa dikatakan telah efektif. Hal ini seperti yang diutarakan Bapak Barwanto selaku hakim mediator, di mana penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari kebanyakan adalah berhasil. Adapun faktor terbesar yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara ekonomi syariah ialah faktor budaya, di mana masyarakat setempat apabila digugat di pengadilan maka akan merasa takut apabila dihukum dan sebagainya, sehingga mereka akan berusaha untuk menjual barang-barang miliknya agar dapat melunasi utang-utangnya.⁹⁶

Pernyataan dari hakim Barwanto diperkuat dengan data penulis yang didapat dari panitera. Jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk pada tahun 2016 berjumlah 32 perkara dan dari 32 perkara tersebut 28 perkara dapat berhasil menjalankan mediasi. Adapun 4 perkara lainnya dinyatakan tidak berhasil karena ketidakhadiran tergugat. Berikut adalah tabel keberhasilan mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari:

Tabel 6
Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2016*

No	Nomor Perkara	Para Pihak		Hasil Mediasi	Keterangan
		P	T		
1	30/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Damai
2	31/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Tidak bisa dimediasi T tidak pernah hadir	Putus Verstek
3	32/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
4	33/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	T tidak pernah hadir	Putus Verstek
5	34/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
6	35/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
7	36/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai

⁹⁵Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2020), 56

⁹⁶*Ibid.*

8	37/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
9	38/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
10	39/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Dicabut
11	107/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Dicabut
12	108/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
13	109/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Tidak bisa dilaksanakan	Putus Verstek
14	110/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
15	369/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
16	370/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
17	371/Pdt.G/2016 /PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
18	372/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
19	373/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir	Putus Verstek
20	374/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
21	375/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
22	376/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Dicabut
23	1114/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
24	1115/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
25	1116/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
26	1117/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
27	1118/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Dicabut
28	1119/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
29	1120/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
30	1121/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Dicabut
31	1122/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai
32	1182/Pdt.G/2016/PA.Wno	P	T	Berhasil	Putus Damai

*Sumber Data: Laporan Mediasi Tahun 2016 Pengadilan Agama Wonosari

Berdasarkan tabel laporan mediasi tahun 2016 di Pengadilan Agama Wonosari dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Perkara yang berhasil dimediasi : 28 perkara
- b. Perkara yang tidak berhasil dimediasi : 4 perkara

Adapun tingkat keefektifan mediasi dapat dipersentasekan sebagai berikut:

Rumus Persentase :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$\frac{28}{32} \times 100\% = 87,5\% : \text{Berhasil}$$

$$\frac{4}{32} \times 100\% = 12,5\% : \text{Tidak Berhasil}$$

Melalui persentase keberhasilan mediasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan sangat efektif.

Berdasarkan teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Nindia Viva Pramudha Wardani dan Widodo Tresno Novianto setidaknya terdapat lima faktor yang menentukan efektivitas hukum, yakni : 1) faktor undang-undang; 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) faktor masyarakat dan; 5) faktor budaya.⁹⁷

Kelima faktor tersebut memiliki kaitan yang sangat erat, sehingga apabila kelima faktor ini dapat berjalan dengan baik pada masyarakat maka pelaksanaan hukum juga akan berjalan dengan baik. Berdasarkan lima faktor tersebut dapat menjadi tolak ukur daripada efektivitas pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari. Berikut penjabaran mengenai analisis efektivitas mediasi :

a. Faktor Undang-undang

Faktor undang-undang yang dimaksud dalam hal ini ialah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. PERMA No. 1 Tahun 2016 merupakan hasil dari penyempurnaan PERMA sebelumnya yakni PERMA No. 2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008. PERMA No. 1 Tahun 2016 memiliki beberapa perbedaan dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, di antaranya:⁹⁸

⁹⁷Nindia Viva Pramudha Wardani dan Widodo Tresno Novianto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Peredaran *Magic Mushroom* atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta," *Recidive*, no. 2 (2018): 205, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40596/26754>

⁹⁸Mariah S.M. Purba, "Rekonstruksi PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Simalungun)," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, no. 1 (2018): 26, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/693/560/>

Tabel 7

Perbedaan antara PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016*

No	PERMA No. 1 Tahun 2008	PERMA No. 1 Tahun 2016
1	Memiliki 27 (dua puluh tujuh) pasal	Memiliki 39 (tiga puluh sembilan) pasal
2	Belum ada ketentuan mengenai pemakaian teknologi audio visual jarak jauh dalam penerapan mediasi	Terdapat ketentuan mengenai pemakaian teknologi audio visual jarak jauh dalam penerapan mediasi
3	Belum ada ketentuan mengenai perkara yang belum melaksanakan mediasi apabila diajukan upaya hukum, maka tidak ada perintah dari Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk melaksanakan mediasi	Sudah ada ketentuan mengenai perkara yang belum melaksanakan mediasi apabila diajukan upaya hukum, maka terdapat perintah dari Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk melaksanakan mediasi
4	Putusan terhadap perkara yang tidak melalui mediasi adalah Batal Demi Hukum	Putusan terhadap perkara yang tidak melalui mediasi (karena kelalaian hakim pemeriksa) tidak ada
5	Mediator yang berasal dari pengadilan hanyalah hakim yang telah bersertifikat mediator	Mediator yang berasal dari dalam pengadilan adalah hakim dan pegawai pengadilan yang bersertifikat mediator
6	Jangka waktu pelaksanaan mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak memilih mediator dan atas kesepakatan para pihak dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari	Jangka waktu pelaksanaan mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak memilih mediator dan atas kesepakatan para pihak dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan masih dapat diperpanjang kembali berdasarkan permintaan para pihak

7	Jika dianggap perlu, dapat melibatkan para ahli saat melaksanakan mediasi	Jika dianggap perlu, selain dapat melibatkan para ahli juga dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama
8	Apabila pihak penggugat tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi, tidak berakibat terhadap gugatan	Apabila pihak penggugat tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi, maka akibatnya ialah tidak diterimanya gugatan
9	Tidak mengenal kesepakatan sebagian terhadap sengketa	Mengenal kesepakatan sebagian terhadap sengketa
10	Ketua pengadilan tidak memiliki peran untuk menyampaikan kinerja hakim pengadilan yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan ketua mahkamah Agung	Ketua pengadilan wajib untuk menyampaikan kinerja hakim pengadilan yang berhasil menyelesaikan sengketa melalui mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan ketua mahkamah Agung
11	Tidak ada aturan mengenai pihak Tergugat yang tidak beriktikad baik akan menanggung biaya mediasi	Terdapat aturan mengenai pihak Tergugat yang tidak beriktikad baik akan menanggung biaya mediasi
12	Tidak ada kewajiban bagi Para pihak atau kuasa hukumnya untuk menandatangani surat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa telah menjelaskan prosedur dan manfaat mediasi pada saat sidang pertama	Terdapat kewajiban bagi Para pihak atau kuasa hukumnya untuk menandatangani surat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa telah menjelaskan prosedur dan manfaat mediasi pada saat sidang pertama

*Sumber Data: <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/693/560/>

Adanya beberapa perbedaan di atas dapat menyempurnakan PERMA No. 1 tahun 2016 dengan peraturan-peraturan yang sebelumnya. Selain itu, PERMA No. 1 tahun 2016 juga dilengkapi dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016, yang

di dalamnya tidak hanya memuat tata cara pelaksanaan mediasi, tapi juga berbagai macam formulir dan kurikulum pelatihan sertifikasi mediator di pengadilan.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini ialah orang yang berusaha untuk menegakkan dan mewujudkan fungsi norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata.⁹⁹ Penegak hukum juga dapat diartikan sebagai orang yang menerapkan hukum, di mana ia mencakup petugas mulai dari urutan strata atas, menengah dan strata bawah.¹⁰⁰ Peran penegak hukum dalam menentukan efektivitas suatu hukum memiliki peran yang sangat penting. Hal ini dikarenakan apabila suatu peraturan telah baik namun kualitas penegak hukum kurang baik, maka akan terdapat masalah di dalamnya, sehingga mentalitas atau kepribadian penegak hukum menjadi salah satu faktor untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum.

Adapun penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini ialah mediator baik dari pihak hakim maupun non hakim, karena mediator memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya mediasi. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) menyebutkan, “Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.”¹⁰¹ Berdasarkan 3 (tiga) nama mediator hakim (belum termasuk ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Wonosari), satu di antaranya belum bersertifikat mediator. Adapun seluruh mediator non hakim di Pengadilan Agama Wonosari telah bersertifikat mediator. Oleh karena itu, pada praktiknya Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi amanat yang disebutkan dalam pasal tersebut.

⁹⁹Ketut Jodi Mahendra, dkk, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum di Masyarakat,” dikutip dari https://www.academia.edu/38090140/FAKTOR_FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI_EFEKTIVITAS_HUKUM_DI_MASYARAKAT diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 20.47 WIB

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 13 ayat (1)

Efektivitas mediasi juga tidak lepas dari peran mediator sebagai penengah yang memberikan nasihat, pandangan juga merumuskan permasalahan yang dialami para pihak. Akan tetapi, berdasarkan wawancara dengan hakim Bapak Barwanto menyebutkan bahwa faktor efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Wonosari bukan karena faktor mediator yang hebat, namun faktor budayalah yang memiliki unsur paling berpengaruh.¹⁰² Berbeda halnya dengan pernyataan dari Bapak Barwanto, Bapak Puryanto selaku mediator non hakim menuturkan bahwa kecakapan mediator juga berperan penting dalam menentukan efektivitas mediasi.¹⁰³ Bahkan pentingnya peran mediator dalam pelaksanaan mediasi juga diakui oleh salah satu pihak perkara ekonomi syariah yang menyebutkan bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Agama Wonosari berjalan efektif karena sikap mediator yang profesional.¹⁰⁴

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis mencoba membandingkan dengan pendapat Friedmann. Menurut Friedmann seperti yang dikutip oleh Nita Triana kultur hukum dari seorang pelaku atau aktor mediator memiliki peran dalam menentukan berhasil atau tidak bekerjanya suatu hukum. Sebab menurutnya, sistem hukum terbagi atas tiga bagian, yaitu struktur hukum yang diumpamakan sebagai mesin serta substansi hukum yang merupakan sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan oleh mesin tersebut. Selain itu, sistem hukum juga terdiri atas kultur hukum yang merupakan peran atau aktor siapa saja yang mematikan dan menghidupkan serta menentukan bagaimana mestinya mesin tersebut digunakan. Kultur hukum yang terdiri atas nilai-nilai dan sikap-sikap inilah yang menjadi jembatan untuk menghubungkan antara tingkah laku masyarakat dan peraturan. Tanpa adanya kultur hukum tersebut, maka suatu sistem akan tidak berdaya.¹⁰⁵ Oleh sebab itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa mediator juga memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan keefektifan mediasi.

¹⁰²Wawancara dengan Barwanto, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Wonosari, tanggal 30 Desember 2020

¹⁰³Wawancara dengan Puryanto, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Wonosari, tanggal 04 Januari 2021

¹⁰⁴Wawancara dengan Wawan, Kuasa Hukum dari BMT Dana Insani Wonosari, tanggal 13 Januari 2021

¹⁰⁵Nita Triana, "Urgensitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga," *Jurnal Law Reform*, no. 2 (2019): 255, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/26184/15940>

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana atau fasilitas merupakan penunjang penegak hukum untuk menegakkan hukum. Apabila sarana atau fasilitas tersebut baik maka akan semakin baik pula penegakan hukumnya, begitu pula sebaliknya apabila sarana atau fasilitas tersebut buruk maka semakin buruk pula penegakan hukumnya. Pengadilan Agama Wonosari memiliki satu ruangan mediasi yang di dalamnya terdapat satu meja panjang, kursi khusus mediator dan kursi untuk para pihak yang jumlahnya disesuaikan. Ruangan tersebut bisa dikatakan kurang ideal karena tempatnya yang tidak begitu luas. Apalagi jika peserta mediasi lebih dari dua orang, maka ruangan akan terasa penuh dan sesak. Meskipun pada praktiknya, pihak dari Turut Tergugat jarang sekali hadir pada saat mediasi dan berdasarkan Pasal 17 ayat (5) PERMA No. 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa ketidakhadiran pihak Turut Tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.

d. Faktor Masyarakat

Adanya hukum yang diciptakan tak lain bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.¹⁰⁶ Akan tetapi pada realitanya, sering kali masyarakat justru tidak mematuhi hukum yang ada, sehingga rasa ketertiban dan keadilan tidak terwujud. Namun, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum yang ada bisa ditimbulkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- 1) Pemicu masyarakat tidak mematuhi suatu aturan meskipun peraturan tersebut sudah baik
- 2) Pemicu masyarakat tidak mematuhi suatu aturan meskipun peraturan tersebut sudah sangat baik dan aparat sangat berwibawa
- 3) Pemicu masyarakat tidak mematuhi suatu aturan meskipun peraturan tersebut sudah sangat baik, aparat sangat berwibawa dan fasilitas telah mencukupi¹⁰⁷

¹⁰⁶Hendrikus Otniel Nasozaro, "Peranan Hukum dalam Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia," *Jurnal Warta*, edisi 58 (2018): 3, <https://media.neliti.com/media/publications/290635-peranan-hukum-dalam-kehidupan-berdemokra-8c8ab14a.pdf>

¹⁰⁷Rahma L, Teori Efektivitas Hukum, dikutip dari <https://www.slideshare.net/RahmaL/teori-efektifitas-hukum> diakses pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, pukul 22.08 WIB

Masyarakat menjadi salah satu faktor efektivitas hukum karena masyarakat yang patuh terhadap hukum akan memudahkan penegak hukum untuk menegakkan hukum, namun apabila masyarakat susah diatur maka akan membuat penegak hukum kesulitan dalam menegakkan hukum.

Dewasa ini, perkembangan masyarakat tak lepas dari perkembangan hukum yang ada. Oleh sebab itu, hukum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang ada dan sebaliknya masyarakat juga harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum. Apabila perubahan hukum dapat seirama dengan kehidupan dalam masyarakat, maka hukum akan sepadan dengan kehidupan masyarakat.¹⁰⁸

Tipikal masyarakat setempat saat melaksanakan mediasi ada yang bersifat mau menang sendiri, merasa benar sendiri, tempramental dan juga kaku. Akan tetapi, tipikal tersebut jarang sekali ditemukan saat pelaksanaan mediasi. Bahkan menurut pengakuan Bapak Barwanto kebanyakan masyarakat setempat adalah bersikap baik, sehingga mediasi dapat disepakati secara bersama.¹⁰⁹

e. Faktor Budaya

Kebudayaan memiliki peran yang penting karena ia memiliki fungsi untuk mengatur masyarakat agar dapat memahami bagaimana seharusnya berbuat, bertindak dan menentukan sikapnya jika mereka berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan garis pokok tentang perikelakuan yang mengatur peraturan apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.¹¹⁰ Hukum kebudayaan di Indonesia berpijak pada hukum adat yang mana ia merupakan hukum kebiasaan mayoritas masyarakat. Selain itu, Indonesia juga memiliki hukum tertulis (perundang-undangan) yang memiliki

¹⁰⁸Tri Wahyudi, dkk, "Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Khususnya yang Berkaitan dengan Menjualbelikan Petasan di Kota Balikpapan," *Jurnal Lex Suprema*, no. 2 (2019): 14, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/298>

¹⁰⁹Wawancara dengan Barwanto, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Wonosari, tanggal 30 Desember 2020

¹¹⁰Ria Ayu Novita, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Jurnal*, no. 2 (2017): 6, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16975/16271>

kekuasaan dan wewenang resmi. Akan tetapi, hukum perundang-undangan tersebut harus menjadi dasar dari hukum adat agar dapat berjalan secara efektif.¹¹¹ Adapun budaya yang mengikat dari masyarakat setempat adalah adanya rasa takut apabila berhadapan dengan hukum, sehingga masyarakat akan berusaha untuk segera menyelesaikan permasalahannya.

Demikian 5 (lima) faktor utama efektivitas mediasi yang penulis gunakan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini. Adapun teori efektivitas hukum hasil pemikiran Soejono Soekamto ini bersifat netral, di mana ia dapat dikatakan efektif apabila berhasil dilaksanakan. Sebaliknya, apabila ia tidak berhasil dilaksanakan maka ia dikatakan tidak efektif. Mengacu pada faktor efektivitas hukum di atas, kelima faktor tersebut sebenarnya bisa dikatakan efektif. Hanya saja, akan lebih baik jika fasilitas mediasi yang dalam hal ini ialah ruang mediasi dapat diperluas lagi sehingga ruangan tidak terasa sesak apabila jumlah peserta mediasi melebihi kapasitas ruangan.

3. Kendala yang dihadapi Mediator saat Melaksanakan Mediasi serta Strategi Mediator dalam Menghadapi Kendala Tersebut

Implementasi dari PERMA No.1 tahun 2016 telah berjalan dengan baik dan efektif di Pengadilan Agama Wonosari. Namun, di balik keberhasilan pelaksanaan mediasi tak lepas dari berbagai macam kendala yang dialami oleh para mediator. Terlebih lagi saat menghadapi berbagai macam tipikal para pihak saat melaksanakan mediasi. Tipikal para pihak tersebut ada yang bersifat mau menang sendiri, merasa benar sendiri, tempramental, humanis, penuh pengorbanan dan juga kaku. Sifat penuh pengorbanan terkadang dapat menimbulkan air mata atau rasa emosi. Adapun yang dimaksud dengan kaku dalam hal ini ialah bersifat egois, sebab pihak tersebut hanya diam tanpa merespon tanggapan dari pihak lainnya atau mediator.¹¹²

Tatkala menghadapi kendala tersebut, mediator harus memiliki strategi agar mediasi tetap dapat berjalan dengan lancar. Mediator diharapkan memiliki dasar ilmu psikologi, sehingga mediator dapat memahami situasi, kondisi dan tipikal masing-masing pihak. Selain itu, mediator juga harus menguasai teknik

¹¹¹*Ibid.*, 7

¹¹²Wawancara dengan Alouvie RM, SH., MH., CM, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 30 Desember 2020

wawancara. Melalui berbagai macam pertanyaan yang diajukan mediator, diharapkan mediator mampu membantu para pihak dalam merumuskan permasalahan mereka dan menemukan solusi yang terbaik serta mampu menguraikan dampak negatif dan positif yang mungkin terjadi. Teknik wawancara tidak harus dilakukan dengan cara yang formal, namun juga bisa diselingi dengan guyonan agar suasana tidak begitu tegang. Mediator juga dapat melakukan kaukus (pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya) apabila proses mediasi berjalan buntu atau terjadi perkelahian antar para pihak. Proses ini diperlukan guna:

- a. Memperoleh informasi dan alasan para pihak yang enggan berpartisipasi dalam pertemuan bersama
- b. Memahami perbedaan preferensi dan prioritas dari para pihak
- c. Menghindari kekakuan posisi para pihak dan mengurangi harapan yang tidak realistis
- d. Mengukur fleksibilitas tertentu
- e. Memperoleh pemahaman mengapa suatu opsi tidak diterima
- f. Menganalisis opsi dan proposal tanpa perlu komitmen dan kehilangan muka
- g. Mengusulkan penawaran sementara
- h. Mengukur beberapa pilihan dan proposal
- i. Membantu para pihak guna memperhitungkan konsekuensi alternatif serta kegagalan untuk mencapai kesepakatan¹¹³

Kendala lainnya yang dirasakan mediator saat melaksanakan mediasi ialah adanya sifat para pihak yang tidak memandang penting mediasi. Terkadang mediasi hanya dipandang sebagai formalitas dalam menjalani persidangan, padahal mediasi memiliki tujuan untuk memperoleh kesepakatan dan mengakhiri sengketa secara adil dan saling menguntungkan.¹¹⁴ Oleh sebab itu, mediator diharapkan mampu menjelaskan secara baik mengenai pengertian, prosedur dan fungsi mediasi bagi para pihak. Mediator juga diharapkan agar dapat memberikan

¹¹³Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 79

¹¹⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. III (Depok: Kencana, 2017), 25

pandangan, nasihat untung rugi dan baik buruknya sehingga para pihak dapat luluh dan berkenan untuk menjalankan mediasi dengan iktikad yang baik.¹¹⁵

Adanya berbagai macam tipikal tersebut tak sedikit dari mediator yang terbawa perasaan. Hal ini seperti yang diakui oleh Bapak Puryanto, namun kondisi ini harus dicegah dan mengingatkan kembali tugas dari mediator. Bapak Alouvie juga menuturkan bahwa mediator tidak boleh terbawa perasaan karena tipikal para pihak. Para mediator tidak diperkenankan untuk memasukkan subjektif ke dalam objektif, sehingga mediator harus bersifat netral karena apapun keputusan di dalam mediasi merupakan keputusan antara para pihak bukan dari mediator.¹¹⁶

Mediator juga diharapkan memiliki keterampilan lainnya berupa:

- a. Pendengar aktif (active listening) : selama pelaksanaan mediasi, mediator memiliki peran lebih banyak dalam mendengarkan curahan hati atau keluh kesah para pihak, sehingga dapat diketahui akar permasalahan secara lebih jernih. Supaya mediator dapat menjadi pendengar aktif, mediator dapat mendengarkan curahan hati atau keluh kesah para pihak dengan berdekatan secara langsung sambil bertatap. Mediator juga diharapkan dapat memancing para pihak dengan berbagai macam pertanyaan agar mereka dapat terus bercerita. Akan tetapi, hal yang paling penting pada masa ini ialah mediator juga harus merangkum apa yang telah disampaikan para pihak untuk selanjutnya disampaikan kembali.
- b. Empati: Mediator diharapkan dapat mengetahui, mengidentifikasi serta memahami perasaan yang dialami para pihak.
- c. Komunikasi verbal dan non verbal. Berkomunikasi merupakan salah satu keahlian yang harus dimiliki mediator. Komunikasi verbal merupakan kemampuan dalam bertutur kata atau berbicara. Saat pelaksanaan mediasi berlangsung, mediator diharapkan dapat berbicara dengan tenang, menggunakan bahasa percakapan yang baku serta mampu mengubah kata-kata keras yang disampaikan para pihak menjadi kata-kata yang lebih lunak tanpa mengurangi makna tersebut. Adapun komunikasi non verbal merupakan

¹¹⁵Wawancara dengan Aziddin Siregar, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Wonosari, tanggal 04 Januari 2021

¹¹⁶Wawancara dengan Alouvie RM, SH., MH., CM, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 30 Desember 2020

proses komunikasi yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi non verbal dapat berupa suara, nada dan *body language*.

- d. *Reframing*: merupakan upaya mediator untuk menerjemahkan atau mengalihkan bahasa dengan harapan agar para pihak dapat menerima. Keterampilan ini memang dianggap sedikit rumit, karena apabila salah *reframe* kalimat maka dapat memperluas masalah. Adapun tujuan dari *reframing* ialah untuk memperhalus bahasa, fokus pada hal-hal yang bersifat positif, fokus pada kepentingan dan kebutuhan yang sama serta fokus untuk menyelesaikan masalah di masa yang akan datang.
- e. Tidak bersifat mengadili orang lain: mediator tidak boleh langsung berfikir negatif kepada para pihak meskipun mereka melakukan sesuatu yang tidak baik. Sebab, apabila mediator langsung berfikir demikian, maka tindakan mediator telah dianggap sudah melakukan perbuatan prasangka buruk.
- f. Toleransi yang tinggi terhadap emosi: pada saat melaksanakan mediasi, mediator harus mampu menahan emosi atas tindakan para pihak. Apabila mediator tidak dapat menahan emosi, maka independensinya akan luntur.
- g. Menyiapkan ringkasan: mediator meringkas hal-hal yang disepakati setelah para pihak menyampaikan permasalahannya. Ringkasan diperlukan dengan tujuan :
 - 1) Memastikan bahwa isi pembicaraan yang telah berlangsung didengar secara benar
 - 2) Memperoleh validitas atau kebenaran atas permasalahan yang diajukan para pihak
 - 3) Membuat para pihak mendengar kembali pernyataan pihak lainnya untuk yang kedua kalinya
 - 4) Memeriksa tingkat kebenaran terhadap pengertian yang diterima mediator dan menyediakan tanggapan apabila pengertian tersebut tidak tepat
 - 5) Memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk menambahkan permasalahan atau pernyataan apabila ringkasan tersebut tidak memadai.
- h. Menulis di papan tulis: mediator menuliskan ringkasan, pertanyaan dan *reframing* di papan tulis dengan tidak memihak atau memberatkan pihak tertentu.

- i. Menyusun pertanyaan-pertanyaan. Keterampilan ini merupakan keterampilan yang sangat efektif, sebab mediator dapat menciptakan pertanyaan yang jawabannya mengarah kepada hal yang diinginkan mediator. Mediator dapat membuat pertanyaan secara langsung atau tidak langsung. Pertanyaan secara langsung ditujukan kepada salah satu pihak tertentu agar dijawab oleh pihak tersebut. Adapun pertanyaan tidak langsung ditujukan secara umum kepada kedua belah pihak untuk dijawab oleh salah satu pihak.
- j. Berfikir kreatif: keterampilan ini dibutuhkan agar tidak terjadi kebuntuan dan menghindari terjadinya kemacetan dalam menyelesaikan masalah. Mediator dalam hal ini bukan berarti memberikan alternatif solusi, namun membantu para pihak untuk menyelesaikan masalah dengan cara :
 - 1) Menyusun kembali atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada penyelesaian masalah
 - 2) Mengembangkan teknik seni ketika menghadapi situasi
- k. Menyiapkan dokumen: Mediator menyiapkan dokumen yang bersifat general dan diharapkan para pihak bersedia untuk memparaf atau menandatangani kesepakatan yang disepakati.¹¹⁷

Selain beberapa keterampilan di atas, Nita Triana juga menyebutkan beberapa strategi yang dapat digunakan mediator dalam menyelesaikan konflik di antaranya:

- a. Strategi menyusun kerangka keputusan : strategi ini diperlukan guna menghindari proses penyelesaian yang berkepanjangan. Mediator menyusun kerangka keputusan dalam bentuk agenda susunan tindakan, menangani isu-isu guna menghasilkan penyelesaian serta berusaha memenuhi harapan para pihak
- b. Strategi memperoleh kewenangan dan kerja sama dengan baik : mediator harus bersifat netral dan membina hubungan yang baik, mendengarkan secara aktif serta mengurangi perbedaan dan menekankan pada kebersamaan
- c. Strategi mengendalikan emosi dan menciptakan suasana yang tepat : mediator diharapkan dapat mengontrol rasa permusuhan dengan teknik humor atau

¹¹⁷Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 95

memberikan contoh mengenai tindakan yang pantas dan menghindari isu-isu yang dapat menimbulkan perdebatan

- d. Strategi yang bersifat informatif : mediator melakukan pertemuan dan mendesak para pihak untuk berbicara serta menjelaskan proses tawar-menawar
- e. Strategi pemecahan masalah : mediator menyederhanakan perkara, membuat saran-saran untuk terciptanya persetujuan, serta mengembangkan kumpulan yang sama kepentingannya
- f. Strategi menghindari rasa malu
- g. Strategi pemaksaan : strategi ini diperlukan untuk menghindari permasalahan yang berkepanjangan melalui penetapan batas waktu, mengingatkan para pihak jika posisi mereka tidak realistis karena menimbulkan keraguan serta memberikan tekanan untuk biaya-biaya di luar penyelesaian.¹¹⁸



¹¹⁸Nita Triana, "Urgensitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga," *Jurnal Law Reform*, no. 2 (2019): 254, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/26184/15940>

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


1. Tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Wonosari terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap proses mediasi dan tahap pasca mediasi. Pada saat para pihak menghadiri pelaksanaan sidang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka majelis hakim akan menjelaskan kewajiban para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan iktikad baik dan menerangkan terkait prosedur mediasi. Setelah prosedur mediasi dijelaskan, majelis hakim akan menyerahkan formulir penjelasan mediasi untuk ditandatangani para pihak. Selanjutnya, majelis hakim akan mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari setelahnya untuk berunding menentukan mediator serta kemungkinan biaya yang timbul akibat penggunaan mediator non hakim. Apabila para pihak telah menentukan mediator, maka ketua majelis hakim akan menerbitkan penetapan yang mencakup perintah untuk menerapkan mediasi dan menunjuk mediator. Pelaksanaan mediasi dapat berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya perintah untuk melaksanakan mediasi dan dapat diperpanjang kembali 30 (tiga puluh) hari atas kesepakatan para pihak. Pada saat proses mediasi, para pihak menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak dilaksanakannya mediasi. Mediator juga dapat menghadirkan seorang atau lebih tokoh ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat atas persetujuan para pihak. Pada tahap pasca mediasi, para pihak akan bersepakat untuk mengakhiri sengketa. Sengketa dapat diakhiri dengan pencabutan perkara atau berdamai dengan membuat akta perdamaian. Selanjutnya, para pihak dengan bantuan mediator akan merumuskan kesepakatan secara tertulis dengan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Mediator juga berkewajiban untuk melaporkan hasil mediasi secara tertulis kepada majelis hakim. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka majelis hakim akan menerbitkan penetapan hari sidang untuk pembacaan akta perdamaian. Namun, apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, maka majelis hakim akan menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan

perkara. Tahapan mediasi di atas pada umumnya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PERMA No. 1 tahun 2016. Akan tetapi, terkait batas waktu mediasi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah untuk melakukan mediasi, Pengadilan Agama Wonosari tidak melakukannya secara utuh. Hal ini dikarenakan pelaksanaan mediasi bersifat kondisional tergantung dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, waktu pelaksanaan mediasi tidak dilaksanakan secara utuh karena peradilan berlandaskan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara.

2. Pengukuran efektivitas mediasi dianalisis berdasarkan laporan mediasi Pengadilan Agama Wonosari tahun 2016, di mana berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa dari 32 perkara ekonomi syariah yang diterima, 28 perkara dapat berhasil menjalankan mediasi. Adapun 4 perkara lainnya tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran tergugat. Apabila data tersebut dipersentasekan, maka tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonosari mencapai 87,5%, sedangkan persentase ketidakberhasilannya ialah 12,5%. Selain itu, pengukuran efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Wonosari juga dianalisis dengan teori Soerjono Soekanto yang terdiri atas lima faktor, yakni faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Apabila menilik dari beberapa faktor tersebut, maka kelima faktor tersebut dapat dikatakan telah efektif. Hanya saja akan lebih baik jika fasilitas mediasi yang dalam hal ini ialah ruang mediasi di Pengadilan Agama Wonosari dapat diperluas lagi sehingga ruangan tidak terasa sesak apabila jumlah peserta mediasi melebihi kapasitas ruangan.
3. Kendala yang dihadapi mediator Pengadilan Agama Wonosari saat melaksanakan mediasi terdiri atas kendala teknis dan kendala non teknis. Kendala teknis mediator berupa kondisi ruangan mediasi yang kurang efektif. Hal ini disebabkan karena ruangan mediasi yang sempit, sehingga apabila para pihak yang hadir melebihi dua orang maka akan terasa sesak dan penuh. Adapun kendala non teknis mediator ialah saat berhadapan dengan berbagai macam tipikal para pihak, sehingga mediator diharapkan memiliki strategi berupa mempelajari dasar ilmu psikologi, menguasai teknik wawancara, melaksanakan kaukus (pertemuan terpisah), menjadi pendengar aktif, menyiapkan ringkasan dan lain sebagainya

B. Saran

1. Kepada Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi peradilan di Indonesia untuk meninjau kembali PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2 tentang ketentuan umum. Ayat tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan mediator adalah hakim atau pihak lain yang bersertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Namun, akan lebih baik jika mediator dapat diserahkan kepada pihak lain yang telah bersertifikat mediator untuk melaksanakan mediasi pada semua jenis perkara, dengan demikian hakim akan terfokus untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dan mediator non hakimlah yang akan fokus untuk melaksanakan mediasi
2. Kepada pihak Program Studi Ahwal Syakhshiyah untuk dapat membuat modul mediasi sebagai bahan untuk melatih dan menyiapkan mediator-mediator profesional yang akan berpraktek di pengadilan agama



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2017, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. III, Depok: Kencana
- Afidah, Asfa. 2018, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Klaten Tahun 2016-2017 (Studi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)," *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Aji, Muhammad Prakoso., Jerry Indrawan., "Memahami Studi Perdamaian sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional," *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, no. 3 (2019), <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/download/637/JPBHV9N3A5>
- Al-Anshori, Wildan Ubaidillah. 2014, "Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang," *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim
- Al-Hafidz bin Hajar Al-Asqalani. 2002, *Bulṭ̣ḡ al-Marām*, Cet. I, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, no. 1 (2010), <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>
- Buhori, "Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng pada Masyarakat Madura dalam Persepektif Hukum Islam)," *Al-Maslahah*, no. 2 (2017), <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/download/926/500>
- Dahlan, Zaini (Tim). 2017, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini., dkk., 2013, *Modul Mediasi Sengketa Keluarga*, Cet. I, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga The Asia Foundation
- Fadillah, Arif Rijal. 2014, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2012," *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim

- Fakhlefi, Reza. 2019, "Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)," *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Hardani, dkk., 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- HR. Turmuzi, Bab Sifatul Qiyamah, No. 2509, Juz 4
<https://www.pa-wonosari.go.id/>
- Iryana., Risky Kawasati., *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, dikutip dari <https://osf.io/cy9de/download/?format=pdf> diakses pada Senin, 16 November 2020, pukul 22.12 WIB
- Ishaq. 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Cet. I, Bandung: Alfabeta
- J.R. Raco. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Cet. I, Jakarta: PT. Grasindo
- Kamelta, Edno, "Pemanfaatan Internet oleh Mahasiswa Jurusan Teknil Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang," *Cived*, no. 2 (2013), <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/cived/article/view/1851>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, "Kepemimpinan dan Manajemen Konflik," *Diklat Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Perumahan*, https://simantu.pu.go.id/epel/edok/dc76f_18_-_Modul_Kepemimpinan_dan_Manajemen_Konflik.pdf
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan
- Kusumaningrum, Arum., dkk., "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang," *Diponegoro Law Jurnal*, no. 1 (2017), <https://media.neliti.com/media/publications/69526-ID-efektivitas-mediiasi-dalam-perkara-percer.pdf>
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Ladin, "Penyelesaian Perkara Verzet Melalui Teknik *Alternative Dispute Resolution (ADR)*," *Journal Diversi*, no. 2 (2016),

<https://media.neliti.com/media/publications/276395-penyelesaian-perkara-verzet-melalui-tekn-1b3f73e4.pdf>

Mahendra, Ketut Jodi., dkk, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum di Masyarakat,” dikutip dari

https://www.academia.edu/38090140/FAKTOR_FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHI_EFEKTIVITAS_HUKUM_DI_MASYARAKAT diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 20.47 WIB

Manan, Abdul. 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah

Manan, Bagir, “Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa,” *Majalah Hukum Varia Peradilan*, no. 248 (2006)

Muhammad, Hasanuddin, “Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama,” *Mizani: Wacana Hukum. Ekonomi dan Keagamaan*, no. 1 (2020), https://www.researchgate.net/publication/343143366_EFEKTIFITAS_DAN_EFISIENSI_PENYELESAIAN_SENGKETA_EKONOMI_SYARIAH_DI_PERADILAN_AGAMA

Mujahidin, Ahmad, “Perdamaian dan Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah,” *Majalah Hukum Varia Peradilan*, no. 345 (2014)

Muslim, Arif. 2017, “Efektivitas Mediasi Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang),” *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo

Muspawi, Mohammad. “Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi),” *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, no. 2 (2014), <https://media.neliti.com/media/publications/43447-ID-manajemen-konflik-upaya-penyelesaian-konflik-dalam-organisasi.pdf>

Nasozaro, Hendrikus Otniel. “Peranan Hukum dalam Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia,” *Jurnal Warta*, edisi 58 (2018), <https://media.neliti.com/media/publications/290635-peranan-hukum-dalam-kehidupan-berdemokra-8c8ab14a.pdf>

Nugroho, Susanti Adi. 2019, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. I, Jakarta: Prenadamedia Group

- Noor, Mohammad, “Keberhasilan Mediasi Perkara Ekonomi Syariah di Peradilan Agama,” *Majalah Peradilan Agama*, edisi 12 (2017)
- Novita, Ria Ayu., dkk., “Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo,” *Diponegoro Law Jurnal*, no. 2 (2017), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16975/16271>
- Oetary, Nessa, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Mahasiswa Akuntansi dalam Mata Kuliah Pengantar Akuntansi (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang),” dikutip dari <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/2796/2170> diakses pada hari Selasa, 24 November 2020 pukul 10.27 WIB
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Purba, Mariah S.M., “Rekonstruksi PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Simalungun),” *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, no. 1 (2018), <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/693/560/>
- Rahma L, “Teori Efektivitas Hukum,” dalam <https://www.slideshare.net/RahmaL/teori-efektifitas-hukum> diakses pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, pukul 22.08 WIB
- Rahmadi, Takdir (Tim). 2017, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. I, Jakarta: Mahkamah Agung RI Bekerja sama dengan Australia INDONESIA Partnership For Justice
- Rahmadi, Takdir. 2019, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Edisi 2)*, Cet. IV, Depok: Rajawali Pers
- Rahmat, Pupu Saeful, “Penelitian Kualitatif,” *Equilibrium*, no. 9 (2009), <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>
- Sabiq, Sayyid. 2009, *Fikih Sunnah 5*, alih bahasa Abdurrahim dan Masrukhin, Cet. I, Jakarta: Cakrawala Publishing
- Saptutyningsih, Endah., Esty Setyaningrum., 2019, *Penelitian Kuantitatif Metode dan Alat Analisis*, Yogyakarta: Gosyen Publishing

- Sarmo. 2015, "Pelaksanaan Mediasi dalam Gugatan Rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta," *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Suadi, Amran. 2020, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. I, Jakarta: Kencana
- Sudiarti, Sri. 2018, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. I, Medan: Febi UIN-SU Press
- Sugiyono. 2020, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. III, Bandung: Alfabeta
- Suhartanta, Sri. 2019, *Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul 2018*, Gunungkidul: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
- Sumedana, Ketut. 2020, *Bale Mediasi dalam Pembaruan Hukum Nasional*, Cet. I, Yogyakarta: Genta Publishing
- Sururie, Ramdani Wahyu, "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama," *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, no. 2 (2012), <https://media.neliti.com/media/publications/29602-ID-implementasi-mediasi-dalam-sistem-peradilan-agama.pdf>
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Cet. 13, Bandung: Hasyimi Press
- Syukur, Fatahillah A. 2012, *Mediasi Yudisial Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Cet. I, Bandung: CV Mandar Maju
- Triana, Nita, "Urgensitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga," *Law Reform*, no. 2 (2019), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/26184/15940>
- Umam, Fahlil. 2019, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong," *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Wahyudi, Andri. "Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan," dikutip dari <https://jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/download/45/41> diakses pada hari Ahad tanggal 06 Desember 2020 pukul 21.14 WIB
- Wahyudi, Tri., dkk., "Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Khususnya yang Berkaitan dengan Menjualbelikan Petasan di Kota Balikpapan," *Jurnal Lex Suprema*, no. 2 (2019), <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/298>

- Wardani, Nindia Viva Pramudha., Widodo Tresno Novianto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Peredaran *Magic Mushroom* atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Recidive*, no. 2 (2018), <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40596/26754>
- Wawancara dengan Aziddin Siregar, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Wonosari, tanggal 04 Januari 2021
- Wawancara dengan Barwanto, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Wonosari, tanggal 30 Desember 2020
- Wawancara dengan Suyadi, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Wonosari, tanggal 30 Desember 2020
- Wawancara dengan Puryanto, Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Wonosari, tanggal 04 Januari 2021
- Wawancara dengan Wawan, Kuasa Hukum dari BMT Dana Insani Wonosari, tanggal 13 Januari 2021
- Witanto, D.Y. 2012, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. II, Bandung: Alfabeta
- Wulandari, Taat. “Menciptakan Perdamaian Melalui Pendidikan Perdamaian di Sekolah,” *Mozaik*, no. 1 (2010), <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/download/4340/3771>
- Wulansari, Fitri. 2018, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten),” *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta
- Yudho, Winarno., Heri Tjandrasari., “Efektivitas Hukum dalam Masyarakat,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (Februari 1987), <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1227/1150>

LAMPIRAN



1.1 Pengadilan Agama Wonosari Tampak Depan



1.2 Wawancara dengan Mediator Hakim



1.3 Ruang Mediasi di PA Wonosari

Lampiran 1 :
Surat Penetapan Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara yang
memerintahkan
Para Pihak untuk melakukan
mediasi dan menunjuk mediator

PENETAPAN

Nomor :/Pdt.G/20.../PA.Wno

BISMILLAIHIRRAHMANIRRAHIM

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari, telah membaca surat permohonan tertanggal Nomor :/Pdt.G/20.../PA.Wno dalam perkara antara :

....., sebagai Penggugat;

melawan

....., sebagai Tergugat;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonosari Nomor :/Pdt.G/20.../PA.Wno tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 memerintahkan kedua belah pihak terlebih dahulu diharuskan menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab Para Pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka dipandang perlu menetapkan mediator dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menunjuk saudara sebagai mediator dalam perkara Nomor/Pdt.G/20.../PA.Wno antara sebagai Pemohon melawan sebagai Termonon;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis Hakim

Lampiran 2 :
Laporan Mediator tentang hasil mediasi

Pernyataan mediasi gagal / tidak berhasil / berhasil

PERNYATAAN

Pada hari ini----- tanggal - , ----- 20 saya nama-----
Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Wonosari, dengan ini menyatakan
bahwa :

Perkara Nomor.- -----/Pdt.G/20 -----/PA.Wno.

Antara -- -----

Melawan

Telah gagal / tidak berhasil / berhasil mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah kami tempuh pada tanggal -----,-----20 sampai dengan tanggal -----,-----20

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya ,selaku Mediator dan para pihak yang bersangkutan tersebut.

Wonosari,- -----20

Pihak Penggugat/Pemohon

Pihak Tergugat/Termohon .

(-----)

(-----)

Mediator

Lampiran 3 :
Akta Perdamaian

AKTA PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, para pihak dalam Perkara Perdata Nomor:1122/Pdt.G/2016/PA.Wno antara lain:

1. **PENGGUGAT**..... yang beralamat di
..... Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal,
....., memberi kuasa kepada:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Adapun Advokat dan Konsultan Hukum pada yang beralamat di

..... Dalam hal ini baik secara
sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Untuk selanjutnya disebut sebagai
.....**Pihak Pertama.**

2. **TERGUGAT**..... Umur
....., Agama Pekerjaan , Bertempat Tinggal di
....., memegang N.P. Nomor Untuk selanjutnya
disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Selanjutnya Tergugat disebut sebagai.....**Pihak Kedua.**

Secara bersama-sama Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut Para Pihak. Oleh karena itu, Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 Pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Pihak Kedua berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 102/MRB/BMTM/IX/13 tertanggal 04 September 2013 dan jatuh tempo tanggal 04 September 2016 di Pengadilan Agama Wonosari;
- b. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016 Para Pihak telah melakukan mediasi dengan Mediator Dr. Endang Soe Hartono MSi dan para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang ada secara damai dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian;

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa, seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 100/MRB/BMTM/TV/10 tertanggal 04 September 2012 dan jatuh tempo tanggal 04 September 2016;
2. Bahwa berdasarkan Perda Nomor: 100/Pdt.G/2016/PA.Wonosari, jumlah kerugian yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 7.100.000,-, akan tetapi berdasarkan hasil mediasi Para Pihak sepakat tunggakan angsuran yang wajib dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 7.100.000,-;
3. Bahwa atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 100/MRB/BMTM/TV/10 tertanggal 04 September 2012 dan jatuh tempo tanggal 04 September 2016 Pihak Kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa BPKB Sepeda Motor Honda, Nomor Polisi AB 6123 DW tahun 2012, Warna Merah atas nama Tergugat, yang beralamat di Bandung;
4. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan sebagaimana angka 2 di atas secara angsuran dengan termin sebagai berikut:
 - 1) Termin ke-1 pada bulan Desember 2016 sebesar Rp. 200.000,-
 - 2) Termin ke-2 pada bulan Januari 2017 sebesar Rp. 200.000,-
 - 3) Termin ke-3 pada bulan Februari 2017 sebesar Rp. 200.000,-
 - 4) Termin ke-4 pada bulan Maret 2017 sebesar Rp. 7.100.000,-
5. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka Jaminan berupa BPKB Sepeda Motor Honda, Nomor Polisi AB 6123 DW tahun 2012, Warna Merah atas nama Tergugat, yang beralamat di Bandung, akan diserahkan kepada Pihak Pertama, disita dan dijual oleh pihak pertama guna pemenuhan utang-utang Pihak Kedua termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari;
6. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa BPKB Sepeda Motor Honda, Nomor Polisi AB 6123 DW tahun 2012, Warna Merah atas nama Tergugat, yang beralamat di Bandung kepada Pihak Kedua.
7. Bahwa segala bentuk permasalahan yang timbul dari permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut.

8. Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan, maupun paksaan dari pihak manapun.

Pihak Pertama

Gunungkidul,

Pihak Kedua

.....

.....

Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Wonosari

.....



Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gerbang K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. ia@uii.ac.id
W. uii.ac.id

Nomor : 2003/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2020
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 21 Desember 2020 M
6 Jumadil Awal 1442 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonosari
Jln. KRT Judoningrat, Seneng, Siraman
Kec. Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : MUARIFATUR RAHMAH
No. Mahasiswa : 17421075
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonosari

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Lampiran 5 : Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Jl. KRT Judoningrat Siraman Wonosari Kode Post 55851

Telp. (0274) 391325 Fex. (0274) 392 802

Homepage: www.pa-wonosari.go.idEmail: admin@pa-wonosari.net**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W12-A4/ 250 /HK.05/ 1 /2021

Panitera Pengadilan Agama Wonosari menerangkan bahwa:

N a m a : Mu'arifatur Rahmah
 Tempat/Tgl. Lahir : Tanjungpinang, 27 Agustus 1998
 Nomor Mahasiswa : 17421075
 Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
 Kampus : Universitas Islam Indonesia
 Nomor HP : 0877600065057
 Alamat : Perumahan Kijang Kencana 3 No. 459 Rt 4 Rw 9
 Tanjungpinang Kep. Riau.

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan observasi di Pengadilan Agama Wonosari sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Wonosari, 07 Januari 2021

An. Ketua



Drs. H. Mokh Udiyono

NIP. 19660819.199403.1.000

Lampiran 6 : Tabel Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	
1	WONOSARI	1	Wunung
		2	Mulo
		3	Karangrejek
		4	Siraman
		5	Baleharjo
		6	Kepek
		7	Wonosari
		8	Selang
		9	Piyaman
		10	Gari
		11	Karangtengah
		12	Duwet
		13	Pulutan
		14	Wareng
2	GEDANGSARI	1	Hargomulyo
		2	Ngalang
		3	Watugajah
		4	Serut
		5	Sampang
		6	Mertelu
		7	Tegalrejo

3	SAPTOSARI	1	Kepek
		2	Planjan
		3	Kanigoro
		4	Monggol
		5	Jetis
		6	Ngloro
		7	Krambilsawit
4	NGLIPAR	1	Kedungpoh
		2	Kedungkeris
		3	Nglipar
		4	Katongan
		5	Natah
		6	Pilangrejo
		7	Pengkol
5	NGAWEN	1	Watusigar
		2	Beji
		3	Sambirejo
		4	Jurangjero
		5	Kampung
		6	Tancep
6	SEMANU	1	Semanu
		2	Ngeposari
		3	Pacarrejo

		4	Candirejo
		5	Dadapayu
7	PONJONG	1	Umbulrejo
		2	Sawahan
		3	Tambakromo
		4	Kenteng
		5	Sumbergiri
		6	Genjahan
		7	Ponjong
		8	Karangasem
		9	Bedoyo
		10	Sidorejo
		11	Gombang
8	SEMIN	1	Pundungsari
		2	Kalitekuk
		3	Kemejing
		4	Bendung
		5	Bulurejo
		6	Cadirejo
		7	Sambirejo
		8	Rejosari
		9	Karangsari
		10	Semin

9	TEPUS	1	Sumberwungu
		2	Tepus
		3	Sidoarjo
		4	Giripanggung
		5	Purwodadi
10	KARANGMOJO	1	Karangmojo
		2	Jatiayu
		3	Gedangrejo
		4	Ngawis
		5	Ngipak
		6	Kelor
		7	Wiladek
		8	Bejiharjo
		9	Bendungan
11	PALIYAN	1	Karangduwet
		2	Karangasem
		3	Mulusan
		4	Giring
		5	Grogol
		6	Pampang
		7	Sodo
		1	Banyusoco
		2	Bleberan

12	PLAYEN	3	Getas		
		4	Gading		
		5	Dengok		
		6	Plembutan		
		7	Ngunut		
		8	Bandung		
		9	Ngleri		
		10	Playen		
		11	Ngawu		
		12	Logandeng		
		13	Banaran		
		13	PATUK	1	Ngoro-oro
				2	Pengkok
3	Semoyo				
4	Nglanggeran				
5	Salam				
6	Patuk				
7	Beji				
8	Nglegi				
9	Bunder				
10	Putat				
11	Terbah				
14	PANGGANG	1	Giriwungu		
		2	Giriharjo		

		3	Girikarto
		4	Girisuko
		5	Girisekar
		6	Girimulyo
15	PURWOSARI	1	Girijati
		2	Giricahyo
		3	Giritirto
		4	Giriasih
		5	Giripurwo
16	RONGKOP	1	Bohol
		2	Nglindur
		3	Pringombo
		4	Semugih
		5	Melikan
		6	Karangwuni
		7	Petir
		8	Pucanganom
17	GIRISUBO	1	Songbanyu
		2	Pucung
		3	Balong
		4	Tileng
		5	Jepitu
		6	Jerukwudel

		7	Botodayaan
		8	Karang Ngawen
18	TANJUNGSARI	1	Banjarejo
		2	Ngestirejo
		3	Kemadang
		4	Kemiri
		5	Hargosari



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Mu'arifatur Rahmah
Tempat/tanggal Lahir : Tanjungpinang/ 27 Agustus 1998
NIM : 17421075
Alamat : Jl. Raden Mas Said RT/RW 01/05, Dsn. Tawang,
Ds. Nanggung, Rt/Rw 01 05 Kec. Pacitan, Kab.
Pacitan, Prov. Jawa Timur
No. HP : -

Pendidikan Formal

1. TKIT Ar-Rasyid Tanjungpinang
2. SDIT Al-Madinah Tanjungpinang
3. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3

Pengalaman Organisasi

1. Lembaga Pers Mahasiswa Pilar Demokrasi FIAI
2. Koperasi Mahasiswa UII
3. UII Ayo Mengajar

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 31 Januari 2021



Mu'arifatur Rahmah